



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Prasetyo als Dwek Bin Mugiyanto
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gagan Rt 02 Rw 07 Ds. Jatisobo, Kec.
Polokarto, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Dwi Prasetyo als Dwek Bin Mugiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D Sitompoel, SH, M.Hum dkk, Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/LBH.MS.SOC/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor 382/S.K/2024/PN.Skh tanggal 28 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO** dengan pidana penjara selama seumur hidup.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong switer warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah batu besar;
- 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam;
- 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong;
- 1 (satu) buah batu berukuran sedang;
- 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk Pull&Bear;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Zeg+;
- 1 (satu) jaket (sweter) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ121JK681163 Nomor Mesin JFZ1E26885238 beserta STNK An. Kami Alamat Dlangin Lor Rt 01 Rw04, Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi SARNO Bin MARSO PARNO.

- 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan Imei 1 : 863991067661856 Imei 2 : 863991067661849.

Dikembalikan kepada saksi INDRO WIDAGDO Bin SUPARNO.

- 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario warna hitam Nopol: AD 5145 OK,

Dikembalikan kepada ROVI MUHAMAT SAPUTRO Alias ROPEK Bin WAGIMIN.

- 1 (satu) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga hasil tindak pidana;
- 1 (satu) buah Hp Vivo Y 12 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J3 warna putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian ;
- Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap korban ;
- Terdakwa dimuka persidangan telah meminta maaf kepada orang tua korban ;
- Selama proses pemeriksaan terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO** dan bersama-sama dengan **Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO Alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO Alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pkl 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, tepatnya 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idul Fitri, terdakwa menghubungi saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN melalui whatsapp kalau butuh uang karena sudah ditagih saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO. Karena terdakwa butuh uang, terdakwa mempunyai ide untuk membunuh SERLINA dan mengambil uang dan barang-barang berharga karena sebelumnya SERLINA pernah mengatakan kalau hari Selasa tanggal 09 April 2024 akan mendapat THR dari tempatnya kerjanya di Toko Kerudung di Sukoharjo. Kemudian terdakwa mengajak

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dengan mengimangi-imingi kalau mendapat hasil maka hasilnya akan dibagi rata, akhirnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mau dan bersedia ikut mengikuti rencana terdakwa, yang akan terdakwa lakukan hari Selasa tanggal 09 April 2024, setelah SERLINA pulang kerja sekitar pkl 23.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN tidak ada percakapan atau bertemu dengan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 PKI 18.30 wib, SERLINA mengirim pesan lewat whatsapp meminta terdakwa menemani membeli makanan untuk lebaran setelah SERLINA pulang kerja, lalu terdakwa menjawab, "KALAU MAU MENJEMPUT SAYA, SAYA DI MAKAM," dan SERLINA bersedia setelah pulang kerja akan menjemput terdakwa di makam. Kemudian Pkl 20.00 wib, terdakwa menelpon saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk terdakwa ajak bertemu di makam pkl 21.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN pkl 21.00 wib bertemu di depan makam Jatisobo/ tempat biasa nongkrong, terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ngobrol seperti biasa sambil minum miras CIU. Bahwa saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN juga mengetahui bahwa malam itu terdakwa akan mengeksekusi korban SERLINA. Kemudian sekira Pkl 00.00 wib, SERLINA datang ke makam Jatisobo untuk menjemput terdakwa. Tetapi terdakwa dan SERLINA tidak langsung berangkat, tetapi nongkrong dan ngobrol dulu disitu. Kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO, terdakwa suruh ke tempat tongkrongan, dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO menjawab, "YA SEBENTAR". Karena menunggu saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tidak datang-datang, kemudian terdakwa dan SERLINA pergi, mengantar SERLINA untuk membeli makanan lebaran, sedang saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ditinggal sendiri. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Pkl 00.30 wib, terdakwa berangkat mengantar SERLINA beli makanan di Toriyo, Sukoharjo (sebelah selatan Indomaret), kemudian saat perjalanan pulang, sesampainya di Kemas, Polokarto, terdakwa kecelakaan (jatuh sendiri dari sepeda motor karena menghindari lubang), kemudian terdakwa dan SERLINA pergi ke apotik 24 jam di depan

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jateng, Sukoharjo untuk beli perban dan revanol karena siku terdakwa luka lecet. Kemudian luka terdakwa diobati SERLINA di trotoar dekat apotik. Setelah itu terdakwa dan SERLINA kembali ke tempat nongkrong/ makam. Pada pukul 02.00 wib terdakwa dan SERLINA sampai makam dan disitu sudah ada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO sedang ngobrol dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA ngobrol disitu. Terdakwa berpikir daripada dieksekusi secara kasar/ menggunakan kekerasan, terdakwa racun dengan racun tikus saja barang kali bisa langsung mati, kemudian terdakwa pulang untuk mengambil racun tikus tetapi terdakwa pamit dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA kalau mau ngecas HP sebentar. Kemudian terdakwa mengambil sisa racun tikus yang ada di rumah terdakwa, kemudian selang 10 (sepuluh) menit, terdakwa kembali ke makam dan ikut ngobrol lagi, sambil ngobrol terdakwa diam-diam menyampurkan racun tikus yang berbentuk cair ke minuman susu cimory yang diminum SERLINA, setelah terdakwa campur, susu cimory diminum SERLINA lalu terdakwa tunggu kurang lebih 2 (dua) jam, SERLINA tidak mati-mati kemudian sekira Pkl 04.00 wib, terdakwa mempunyai ide untuk menjerat leher korban SERLINA agar tidak bisa bernafas dengan sabuk yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa mengambil sabuk PSHT yang terdakwa pakai kemudian leher SERLINA, terdakwa jerat dari belakang, seketika saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN langsung memegang kedua kaki korban SERLINA, agar tidak bisa melawan, kemudian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengambil sebuah batu yang ada di dekat lokasi kemudian dipukul-pukulkan ke wajah korban SERLINA, untuk berapa kali terdakwa tidak tahu, seingat terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, kemudian bergantian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO memegang kedua kaki korban SERLINA dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul rahang korban SERLINA dengan tangan kosong dan dengan batu yang dipakai oleh saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tadi. Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban SERLINA, setahu terdakwa lebih dari 1 (satu) kali akhirnya korban SERLINA, sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa pikir korban SERLINA sudah meninggal dunia, lalu mayat korban SERLINA, terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO buang ke selokan dekat makam. Terdakwa yang mengangkat kepala dengan sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian punggung, Saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengangkat kaki. Setelah mayat dibuang di selokan kemudian terdakwa mengikat sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA dengan batu besar yang ada di selokan, lalu terdakwa mengambil plastik warna hitam lalu terdakwa tutupkan ke mayat korban SERLINA, kemudian setelah tertutup, terdakwa mengambil tas milik korban SERLINA yang tergantung di stang motor lalu terdakwa masukkan ke jok spm milik SERLINA lalu terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO** dan bersama-sama dengan **Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO Alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO Alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2024 sekira Pkl 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, tepatnya 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idul Fitri, terdakwa menghubungi saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN melalui whatsapp kalau butuh uang karena sudah ditagih saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO. Karena terdakwa butuh uang, terdakwa mempunyai ide untuk membunuh SERLINA dan mengambil uang dan barang-barang berharga karena sebelumnya SERLINA pernah mengatakan kalau hari Selasa tanggal 09 April 2024 akan mendapat THR dari tempatnya kerjanya di Toko Kerudung di Sukoharjo. Kemudian terdakwa mengajak saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dengan mengimingi-imingi kalau mendapat hasil maka hasilnya akan dibagi rata, akhirnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mau dan bersedia ikut mengikuti rencana terdakwa, yang akan terdakwa lakukan hari Selasa tanggal 09 April 2024, setelah SERLINA pulang kerja sekitar pkl 23.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN tidak ada percakapan atau bertemu dengan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 PKI 18.30 wib, SERLINA mengirim pesan lewat whatsapp meminta terdakwa menemani membeli makanan untuk lebaran setelah SERLINA pulang kerja, lalu terdakwa menjawab, **“KALAU MAU MENJEMPUT SAYA, SAYA DI MAKAM,”** dan SERLINA bersedia setelah pulang kerja akan menjemput terdakwa di makam. Kemudian Pkl 20.00 wib, terdakwa menelpon saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk terdakwa ajak bertemu di makam pkl 21.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN pkl 21.00 wib bertemu di depan makam Jatisobo/ tempat biasa

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong, terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ngobrol seperti biasa sambil minum miras CIU. Bahwa saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN juga mengetahui bahwa malam itu terdakwa akan mengeksekusi korban SERLINA. Kemudian sekira Pkl 00.00 wib, SERLINA datang ke makam Jatisobo untuk menjemput terdakwa. Tetapi terdakwa dan SERLINA tidak langsung berangkat, tetapi nongkrong dan ngobrol dulu disitu. Kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO, terdakwa suruh ke tempat tongkrongan, dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO menjawab, "YA SEBENTAR". Karena menunggu saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tidak datang-datang, kemudian terdakwa dan SERLINA pergi, mengantar SERLINA untuk membeli makanan lebaran, sedang saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ditinggal sendiri. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Pkl 00.30 wib, terdakwa berangkat mengantar SERLINA beli makanan di Toriyo, Sukoharjo (sebelah selatan Indomaret), kemudian saat perjalanan pulang, sesampainya di Kemas, Polokarto, terdakwa kecelakaan (jatuh sendiri dari sepeda motor karena menghindari lubang), kemudian terdakwa dan SERLINA pergi ke apotik 24 jam di depan Bank Jateng, Sukoharjo untuk beli perban dan revanol karena siku terdakwa luka lecet. Kemudian luka terdakwa diobati SERLINA di trotoar dekat apotik. Setelah itu terdakwa dan SERLINA kembali ke tempat nongkrong/ makam. Pada pukul 02.00 wib terdakwa dan SERLINA sampai makam dan disitu sudah ada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO sedang ngobrol dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA ngobrol disitu. Terdakwa berpikir daripada dieksekusi secara kasar/ menggunakan kekerasan, terdakwa racun dengan racun tikus saja barang kali bisa langsung mati, kemudian terdakwa pulang untuk mengambil racun tikus tetapi terdakwa pamit dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA kalau mau ngecas HP sebentar. Kemudian terdakwa mengambil sisa racun tikus yang ada di rumah terdakwa, kemudian selang 10 (sepuluh) menit,

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke makam dan ikut ngobrol lagi, sambil ngobrol terdakwa diam-diam menyampurkan racun tikus yang berbentuk cair ke minuman susu cimory yang diminum SERLINA, setelah terdakwa campur, susu cimory diminum SERLINA lalu terdakwa tunggu kurang lebih 2 (dua) jam, SERLINA tidak mati-mati kemudian sekira Pkl 04.00 wib, terdakwa mempunyai ide untuk menjerat leher korban SERLINA agar tidak bisa bernafas dengan sabuk yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa mengambil sabuk PSHT yang terdakwa pakai kemudian leher SERLINA, terdakwa jerat dari belakang, seketika saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN langsung memegang kedua kaki korban SERLINA, agar tidak bisa melawan, kemudian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengambil sebuah batu yang ada di dekat lokasi kemudian dipukul-pukulkan ke wajah korban SERLINA, untuk berapa kali terdakwa tidak tahu, seingat terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, kemudian bergantian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO memegang kedua kaki korban SERLINA dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul rahang korban SERLINA dengan tangan kosong dan dengan batu yang dipakai oleh saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tadi. Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul korban SERLINA, setahu terdakwa lebih dari 1 (satu) kali akhirnya korban SERLINA, sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa pikir korban SERLINA sudah meninggal dunia, lalu mayat korban SERLINA, terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO buang ke selokan dekat makam. Terdakwa yang mengangkat kepala dengan sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian punggung, Saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengangkat kaki. Setelah mayat dibuang di selokan kemudian terdakwa mengikat sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA dengan batu besar yang ada di selokan, lalu terdakwa mengambil plastik warna hitam lalu terdakwa tutupkan ke mayat korban SERLINA, kemudian setelah tertutup, terdakwa mengambil tas milik korban SERLINA yang tergantung di stang motor lalu terdakwa masukkan ke jok spm milik SERLINA lalu terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa DWI PRASETYO Alias DWEK Bin MUGIYANTO** dan bersama-sama dengan **Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO Alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO Alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira Pkl 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Makam Jatisobo yang beralamat Gagan Rt 02 /07 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, tepatnya 3 (tiga) hari sebelum hari raya Idul Fitri, terdakwa menghubungi saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN melalui whatsapp kalau butuh uang karena sudah ditagih saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO. Karena terdakwa butuh uang, terdakwa mempunyai ide untuk membunuh SERLINA dan mengambil uang dan barang-barang berharga karena sebelumnya SERLINA pernah mengatakan kalau hari Selasa tanggal 09 April 2024 akan mendapat THR dari tempatnya kerjanya di Toko Kerudung di Sukoharjo. Kemudian terdakwa mengajak saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dengan

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimingi-imingi kalau mendapat hasil maka hasilnya akan dibagi rata, akhirnya saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mau dan bersedia ikut mengikuti rencana terdakwa, yang akan terdakwa lakukan hari Selasa tanggal 09 April 2024, setelah SERLINA pulang kerja sekitar pk1 23.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN tidak ada percakapan atau bertemu dengan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 PKI 18.30 wib, SERLINA mengirim pesan lewat whatsapp meminta terdakwa menemani membeli makanan untuk lebaran setelah SERLINA pulang kerja, lalu terdakwa menjawab, "KALAU MAU MENJEMPUT SAYA, SAYA DI MAKAM," dan SERLINA bersedia setelah pulang kerja akan menjemput terdakwa di makam. Kemudian Pkl 20.00 wib, terdakwa menelpon saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN untuk terdakwa ajak bertemu di makam pk1 21.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN pk1 21.00 wib bertemu di depan makam Jatisobo/ tempat biasa nongkrong, terdakwa dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ngobrol seperti biasa sambil minum miras CIU. Bahwa saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN juga mengetahui bahwa malam itu terdakwa akan mengeksekusi korban SERLINA. Kemudian sekira Pkl 00.00 wib, SERLINA datang ke makam Jatisobo untuk menjemput terdakwa. Tetapi terdakwa dan SERLINA tidak langsung berangkat, tetapi nongkrong dan ngobrol dulu disitu. Kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO, terdakwa suruh ke tempat tongkrongan, dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO menjawab, "YA SEBENTAR". Karena menunggu saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tidak datang-datang, kemudian terdakwa dan SERLINA pergi, mengantar SERLINA untuk membeli makanan lebaran, sedang saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN ditinggal sendiri. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Pkl 00.30 wib, terdakwa berangkat mengantar SERLINA beli makanan di Toriyo, Sukoharjo (sebelah selatan Indomaret), kemudian saat perjalanan pulang, sesampainya di Kemas, Polokarto, terdakwa kecelakaan (jatuh sendiri dari sepeda motor karena menghindari lubang), kemudian terdakwa dan SERLINA pergi ke apotik 24 jam di depan Bank Jateng, Sukoharjo untuk beli perban dan revanol karena siku terdakwa

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet. Kemudian luka terdakwa diobati SERLINA di trotoar dekat apotik. Setelah itu terdakwa dan SERLINA kembali ke tempat nongkrong/ makam. Pada pukul 02.00 wib terdakwa dan SERLINA sampai makam dan disitu sudah ada saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO sedang ngobrol dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA ngobrol disitu. Terdakwa berpikir daripada dieksekusi secara kasar/ menggunakan kekerasan, terdakwa racun dengan racun tikus saja barang kali bisa langsung mati, kemudian terdakwa pulang untuk mengambil racun tikus tetapi terdakwa pamit dengan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN, saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO dan SERLINA kalau mau ngecas HP sebentar. Kemudian terdakwa mengambil sisa racun tikus yang ada di rumah terdakwa, kemudian selang 10 (sepuluh) menit, terdakwa kembali ke makam dan ikut ngobrol lagi, sambil ngobrol terdakwa diam-diam menyampurkan racun tikus yang berbentuk cair ke minuman susu cimory yang diminum SERLINA, setelah terdakwa campur, susu cimory diminum SERLINA lalu terdakwa tunggu kurang lebih 2 (dua) jam, SERLINA tidak mati-mati kemudian sekira Pkl 04.00 wib, terdakwa mempunyai ide untuk menjerat leher korban SERLINA agar tidak bisa bernafas dengan sabuk yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa mengambil sabuk PSHT yang terdakwa pakai kemudian leher SERLINA, terdakwa jerat dari belakang, seketika saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN langsung memegang kedua kaki korban SERLINA, agar tidak bisa melawan, kemudian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengambil sebuah batu yang ada di dekat lokasi kemudian dipukul-pukulkan ke wajah korban SERLINA, untuk berapa kali terdakwa tidak tahu, seingat terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, kemudian bergantian saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO memegang kedua kaki korban SERLINA dan saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul rahang korban SERLINA dengan tangan kosong dan dengan batu yang dipakai oleh saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO tadi. Saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN memukul korban SERLINA, setahu terdakwa lebih dari 1 (satu) kali akhirnya

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SERLINA, sudah tidak bergerak lagi dan terdakwa pikir korban SERLINA sudah meninggal dunia, lalu mayat korban SERLINA, terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO buang ke selokan dekat makam. Terdakwa yang mengangkat kepala dengan sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN mengangkat bagian punggung, Saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO mengangkat kaki. Setelah mayat dibuang di selokan kemudian terdakwa mengikat sabuk yang masih terikat di leher korban SERLINA dengan batu besar yang ada di selokan, lalu terdakwa mengambil plastik warna hitam lalu terdakwa tutupkan ke mayat korban SERLINA, kemudian setelah tertutup, terdakwa mengambil tas milik korban SERLINA yang tergantung di stang motor lalu terdakwa masukkan ke jok spm milik SERLINA lalu terdakwa, saksi ROVI MUHAMAT SAPUTRO alias ROPEK Bin WAGIMIN dan saksi GILANG SUPRIHANTO alias BLEKI Bin SUPARDI SASTRO WIYONO pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



1. Saksi SARNO Bin MARSO PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini terkait penemuan mayat anak saksi yang bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa seingat saksi, saksi terakhir melihat korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saat korban berpamitan kepada saksi untuk bekerja, namun sejak saat itu korban tidak pulang lagi ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, saat itu korban berangkat kerja menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF;
- Bahwa setahu saksi, korban bekerja di sebuah Toko Kerudung di Sukoharjo dan jika korban berangkat kerja jam 06.30 WIB maka dia akan pulang jam 15.00 WIB, tapi jika Serlina berangkat kerja jam 15.00 WIB maka dia akan pulang jam 21.00 WIB;
- Bahwa seingat saksi, ketika malam kejadian korban tidak pulang ke rumah, saksi mencoba mencari dan menghubungi Handphone milik korban mulai hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 April 2024, saksi kirim pesan WA tidak ada balasan kemudian saksi mencoba menelfon dengan status panggilan berdering namun tidak diterima (diangkat) dan kemudian mulai hari Kamis tanggal 11 April 2024 Handphone milik korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi berusaha mencari informasi kepada saudara Murni teman kerja korban dan menanyakan apakah mengetahui keberadaan korban, namun saudara Murni mengaku tidak tahu dan menyarankan agar saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Dwi karena Terdakwa Dwi adalah teman dekat korban dan sering menjemput korban ketika pulang kerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi menyuruh saudara saksi yang bernama Sigit untuk mencari alamat Terdakwa Dwi Prasetyo, dan setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Terdakwa, Sigit langsung mendatangnya dan bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa Dwi mengaku tidak kenal dengan korban, namun setelah dikonfrontir dengan teman kerja korban yang bernama Murni akhirnya Terdakwa Dwi mengaku kenal dengan korban namun tidak tahu keberadaan korban dan selanjutnya Terdakwa Dwi dibawa ke Polsek Polokarto dan ketika dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Polokarto Terdakwa Dwi tetap mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan karena dinilai tidak ada bukti dan saksi, maka oleh pihak kepolisian Terdakwa Dwi saat itu diperbolehkan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi mendengar kabar bahwa ada penemuan mayat seorang perempuan, dan saksi curiga bahwa mayat tersebut adalah mayat anak saksi. Kemudian saksi bermaksud untuk mendatangi tempat ditemukan mayat tersebut, namun saat di jalan saksi ditelfon oleh pihak Polsek Polokarto untuk datang ke Polsek, dan setelah sampai di Polsek Polokarto saksi diberitahu bahwa benar identitas mayat tersebut adalah anak saksi yang bernama Serlina;
- Bahwa ketika saksi melihat postingan foto mayat di medsos, pakaian yang dipakai oleh mayat tersebut sama dengan pakaian yang dipakai korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 saat korban berpamitan kepada saksi untuk bekerja dan kemudian tidak pulang lagi, yaitu mengenakan baju batik dan celana hitam;
- Bahwa setahu saksi barang milik korban berupa HP merek Oppo dan sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF tidak ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa saksi curiga jika korban meninggal secara tidak wajar dan saksi mencurigai Terdakwa Dwi yang menyebabkan korban meninggal dunia, karena menurut informasi dari saudara Murni akhir-akhir sebelum korban menghilang dan kemudian diketahui telah meninggal dunia, korban sering pergi dengan Terdakwa Dwi;
- Bahwa sebelum ditemukan mayat korban, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa Dwi secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat saksi menanyakan tentang keberadaan korban dan saat itu Terdakwa Dwi mengaku tidak mengetahui keberadaan korban;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, Terdakwa Dwi sudah tidak ada di rumah, dan keluarganya juga tidak tahu kemana perginya.
 - Bahwa seingat saksi beberapa hari kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa Dwi di daerah Sukabumi Jawa Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat isi pesan di Handphone korban;
 - Bahwa setahu saksi, biasanya korban selalu pulang ke rumah setelah selesai bekerja;
 - Bahwa setahu saksi, dalam reka ulang kejadian saksi melihat Terdakwa Dwi memberikan racun tikus pada minuman korban (susu cimory), namun karena korban tidak segera meninggal kemudian korban dijerat leherya menggunakan sabuk kain oleh Terdakwa Dwi ;
 - Bahwa saksi tahu korban memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa Dwi dari saudara Murni teman korban ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Dwi dan Terdakwa Dwi belum pernah datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara terdakwa Rovi Muhamat Saputro dengan korban;
 - Bahwa saksi juga tidak kenal dengan terdakwa Gilang Suprihanto dan saksi juga tidak mengetahui hubungan antara terdakwa Gilang Suprihanto dengan korban;
 - Bahwa saksi membenarkan foto korban adalah foto mayat korban yang saksi lihat pada postingan di media social (Penuntut Umum menunjukan foto korban telentang, memakai baju batik, sweether, celana dan terlihat ada sabuk yang masih melingkar di leher korban);
 - Bahwa seingat saksi, dalam adegan reka ulang kejadian batu berukuran sedang yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut digunakan oleh Terdakwa Gilang Suprihanto untuk memukul korban;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti pakaian dan sweater yang ditunjukkan adalah milik korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rohmat Hidayatullah Bin Alm. Walwudi Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 ketika saksi sedang jalan-jalan pagi bersama anak saksi, dan melewati daerah sekitar selokan / saluran air (tempat kejadian penemuan mayat) saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai binatang, namun saksi tidak mengecek ke selokan dan saksi mengira sumber bau adalah dari tumpukan bambu di depan tempat penjemuran pencucian kain;
- Pada kemudian hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi sedang jalan-jalan pagi dan melewati daerah sekitar selokan / saluran air sebelah selatan pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, saksi mencium bau yang sangat menyengat lalu saksi mengecek dan saksi melihat sesosok mayat perempuan di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain dan kemudian melaporkan kepada saudara Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT (Sekretaris RT) dan pengurus RT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri mayat tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, memakai celana panjang warna hitam, memakai baju batik, bagian kepala sampai bahutertutup plastic warna hitam, di bagian leher terilit tali yang menyerupai sabuk pencak silat warna hitam dan sabuk tersebut diikatkan pada sebuah batu besar dengan diameter 30 cm, diduga batu tersebut adalah batu sisa proyek pembangunan talud di tempat kejadian;
- Bahwa setelah menemukan mayat perempuan tak dikenal tersebut kemudian saksi bergegas untuk melaporkan kepada saksi Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT (Sekretaris RT) dan kemudian saksi Nugroho Agung Wibowo langsung menuju selokan tempat ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat, mayat tersebut dalam posisi telentang kepala di sebelah selatan, kedua kaki menekuk pada sebatas lutut dan membujur ke arah utara ;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat bagian punggung kaki sebelah kiri dari mayat tersebut sudah dalam keadaan melepuh serta kulitnya mengelupas dan mayat mengeluarkan bau busuk dan sudah dikerumuni lalat;
- Bahwa setelah petugas dari Polsek Polokarto datang mayat tersebut dievakuasi oleh petugas;
- Bahwa saksi menyaksikan reka ulang kejadian dan saat itu berjalan lancar tidak ada sanggahan dari Para Pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada Para Pelaku;
- Bahwa dalam reka ulang kejadian tersebut saksi melihat adegan Terdakwa Dwi Prasetyo memasukkan racun tikus ke susu Cimory yang diminum korban, Terdakwa Dwi menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk pencak silat yang mana sabuk diambil oleh Terdakwa Dwi di rumahnya, sedangkan pelaku lain ada yang memegang kaki dan ada yang memukul korban dengan batu;
- Bahwa setahu saksi tempat reka ulang kejadian sama dengan tempat ditemukan mayat korban;
- Bahwa ketika saksi menyaksikan reka ulang kejadian tersebut jarak saksi sekitar 5 sampai 6 meter dari lokasi;
- Bahwa setahu saksi sebelum ditemukan mayat korban, Terdakwa Dwi sempat diperiksa di kantor polisi karena adanya laporan bahwa Terdakwa Dwi telah membawa lari seorang perempuan, namun saksi mengetahui tentang hal tersebut setelah saksi menemukan mayat korban;
- Bahwa setahu saksi warga disekitar tempat kejadian, biasanya nongkrong di pertigaan dekat makam;
- Bahwa setahu saksi biasanya situasi di lokasi kejadian ramai namun kalau sudah malam sepi, dan dilokasi kejadian juga terdapat lampu penerangan;
- Bahwa ketika saksi menyaksikan adegan reka ulang kejadian, saksi tidak mengetahui apakah barang bukti batu besar yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam adegan reka ulang kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku pembunuhan setelah beberapa hari dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi lokasi kejadian sering digunakan sebagai tempat nongkrong;
- Bahwa setahu saksi adegan dalam reka ulang yang dilakukan oleh terdakwa Rovi Muhamat Saputro adalah memegang kaki korban;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa Dwi dan terdakwa Gilang Suprihanto sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kedua terdakwa sekitar 500 meter;
- Bahwa rumah Terdakwa Dwi dengan terdakwa Gilang Suprihanto juga berdekatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa Dwi Prasetyo bersama dengan korban ;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ditemukan mayat, saksi tidak mengetahui tentang masalah antara terdakwa Gilang Suprihanto dengan terdakwa Dwi Prasetyo, namun setelah ada penyidikan terhadap perkara ini, menurut kabar yang beredar di masyarakat bahwa terdakwa Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa menurut kabar yang beredar di masyarakat hutang terdakwa Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sudah dibayar setelah kejadian, dan uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut didapat dari korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Dwi Prasetyo orangnya cukup tertutup;
- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, terdakwa Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah, dan seminggu setelah ditemukan mayat korban, terdakwa Dwi Prasetyo berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Sukabumi;
- Bahwa setelah ditemukan mayat korban, saksi melihat terdakwa Gilang Suprihanto masih ada di kampung dan beberapa kali dimintai keterangan di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nugroho Agung Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB ada penemuan mayat seorang perempuan di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah saksi Rohmat Hidayatulloh yang kemudian menemui saksi dan memberitahu bahwa ada mayat di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali mayat tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian diketahui bahwa identitas mayat tersebut adalah Serlina umur 22 tahun agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Dk. Dlangin Lor RT.01 Rw.04, Desa Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi saat itu mayat tersebut ditemukan di selokan sebelah timur tempat penjemuran kain dengan posisi badan masuk ke selokan, posisi kepala berada di sebelah selatan, pada bagian dada ke atas ditutupi oleh plastic berwarna hitam pada bagian dada ke bawah tidak ditutupi benda apapun;
- Bahwa yang saksi lihat mayat tersebut dalam posisi telentang kepala di sebelah selatan, terlihat leher mayat terjerat kain panjang, mayat tersebut sudah dikerumuni lalat dan sudah mengeluarkan bau busuk ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi Ketua Rt.03/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo melalui whatsapp call namun tidak diangkat, kemudian saksi pergi ke rumah pak Kadus namun tidak bertemu juga, setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB saksi pergi ke Polsek Polokarto untuk melaporkan peristiwa penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto sebagai tetangga sekampung;
- Bahwa setahu saksi setelah ditemukan mayat korban, terdakwa Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah, menurut kabar yang beredar di masyarakat terdakwa Dwi Prasetyo menghilang atau pergi dari rumah karena ada kaitannya dengan kejadian ditemukan mayat korban;
- Bahwa setahu saksi lokasi ditemukan mayat tersebut biasanya sering digunakan untuk nongkrong;
- Bahwa setahu saksi jarak antara tempat kejadian dengan rumah terdakwa Dwi Prasetyo adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi menyaksikan adegan reka ulang kejadian dari awal sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dalam reka ulang kejadian tersebut, yang menjerat korban dengan sabuk adalah terdakwa Dwi Prasetyo dari arah belakang korban;
 - Bahwa dalam reka ulang kejadian tersebut, korban bisa masuk ke selokan dengan cara digulingkan;
 - Bahwa dalam adegan rekontruksi/ reka ulang kejadian yang saksi lihat, peran terdakwa Rovi Muhamat Saputro adalah memegang kaki korban dan ikut mukul korban. Sedangkan peran terdakwa Gilang Suprihanto adalah memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berukuran sedang;
 - Bahwa setahu saksi reka ulang kejadian berjalan lancar dan tidak ada sanggahan dari Para Pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada Para Pelaku;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan yang berkembang di masyarakat adalah masalah utang antara Terdakwa Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto, dan Terdakwa Dwi Prasetyo menggunakan uang korban untuk membayar utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;
 - Bahwa seingat saksi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi dan terdakwa Gilang Suprihanto dimintai keterangan di kepolisian. Pada saat itu kondisi terdakwa Gilang Suprihanto baik-baik saja, kaki tidak ada yang luka dan bisa berjalan dengan normal;
 - Bahwa sikap dalam keseharian terdakwa Dwi dan terdakwa Gilang Suprihanto di masyarakat adalah baik dan aktif bersosialisasi dengan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ROHMAD WAHYUDI Bin Alm. HADI SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan di Selokan/ saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Rohmat Hidayatulloh;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat tersebut dari grup Whatsapp Paguyuban Rt.02/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa saat itu saksi berada di perjalanan dari Kecamatan Tawangsari hendak pulang, sesampainya di depan pabrik Sritex saksi mendapat kabar dari grup Whatsapp Paguyuban Rt.02/Rw.07 Dk. Gagan, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, bahwa ada mayat perempuan ditemukan di Selokan sebelah selatan makam di kampung saksi. Kemudian saksi bergegas pulang karena di kampung saksi selaku ketua RT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto;
- Bahwa saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut yang saksi tahu mayat tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kondisi mayat tersebut dalam posisi ditutupi dengan MMT warna putih, dan setelah petugas datang membukanya untuk diidentifikasi saksi melihat mayat perempuan tersebut memakai baju batik warna dan sudah mengeluarkan bau busuk serta sudah ada belatungnya dan dikerumuni lalat;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang penemuan mayat tersebut adalah saksi Nugroho Agung Wibowo dan saksi Rohmat Hidayatullah;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa Dwi Prasetyo dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas tuduhan telah membawa lari seorang perempuan warga Dusun Dlangin RT.01/RW.04, Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, namun kabarnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.00 WIB terdakwa Dwi Prasetyo dipulangkan karena tidak ada saksi dan bukti;
- Bahwa setahu saksi setelah ada kabar penemuan mayat tersebut terdakwa Dwi Prasetyo pergi melarikan diri selama 10 (sepuluh) hari dan kemudian berhasil ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa Dwi Prasetyo pergi melarikan diri, terdakwa Gilang Suprihanto sering dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena terdakwa Gilang Suprihanto merupakan teman dekat terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, saat reka ulang kejadian berjalan lancar tidak ada sanggahan dari para pelaku dan tidak ada paksaan dari pihak Penyidik kepada para pelaku;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa Dwi Prasetyo didatangi oleh warga Dusun Dlangin RT.01/RW.04, Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dan dibawa ke rumah saksi. Saat itu terdakwa Dwi Prasetyo diinterogasi tentang keberadaan seorang perempuan yang bernama Serlina. Namun saat itu keadaan di rumah saksi sangat gaduh maka saksi berinisiatif menelpon Pihak Kepolisian agar datang ke rumah saksi dan membawa terdakwa Dwi Prasetyo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, namun saksi tidak ikut pergi ke kantor polisi. Kemudian paginya ditemukan mayat seorang perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat reka ulang kejadian saksi melihat barang bukti sebuah batu besar di lokasi reka ulang kejadian;
- Bahwa setahu saksi menurut kabar yang beredar di masyarakat bahwa terdakwa Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang Suprihanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Ayu Suryana Binti Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini tentang adanya penemuan mayat perempuan yang bernama Serlina;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban selama 2 (dua) tahun semenjak kami sama-sama bekerja di Toko Sentral Jilbab di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban hilang dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kabar penemuan mayat perempuan di wilayah Polokarto diberitahu oleh saksi Murni pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi melihat foto yang beredar di sosial media, saksi mengenali bahwa mayat tersebut identik dengan teman saksi yang bernama Serlina;
- Bahwa saksi mengenali bahwa foto mayat tersebut adalah Serlina dilihat dari pakaian yang dipakai yaitu baju batik, sweater, dan celananya;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 23.00 WIB dan berpisah ketika jam pulang kerja, saksi dijemput suami sedangkan korban pulang sendiri naik sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa seingat saksi ketika mau pulang, korban mengatakan bahwa ia akan main dengan seseorang namun tidak mengatakan nama orang tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi menghubungi korban melalui pesan whatsapp pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 21.00 WIB. Saksi mengirim pesan berisi minta tolong kepada korban untuk menjemput saksi terlebih dahulu ketika besok pagi mau berangkat bekerja. Pesan saksi sudah centang dua, namun sepertinya tidak dibaca oleh korban. Kemudian paginya saksi menelpon korban dan panggilan berdering namun tidak diangkat;
- Bahwa setahu saksi teman yang lain mencoba menghubungi korban karena korban tidak masuk kerja tanpa kasih kabar namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, korban menghilang dan tidak ada kabar sekitar 5 (lima) hari sebelum ditemukan mayatnya di wilayah Polokarto;
- Bahwa saksi pernah melihat korban pulang kerja dijemput oleh seorang laki-laki yang menurut sepengetahuan saksi Murni, korban saat itu dijemput oleh terdakwa Dwi yaitu pada hari minggu, seminggu sebelum lebaran;
- Bahwa setahu saksi seminggu sebelum lebaran, korban sudah mengetahui kapan THRnya akan cair;
- Bahwa seingat saksi THR dan bonus untuk karyawan di Toko Sentral Jilbab yang beralamat di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo cair pada hari Selasa tanggal 9 April 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa THR yang diterima oleh korban, karena THR diserahkan langsung oleh atasan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Bahwa besaran THR antara karyawan satu dengan yang lainnya tidak sama ;
- Bahwa setahu saksi, korban mempunyai pacar yang bernama Bagas;
- Bahwa seingat saksi, korban tidak pernah bercerita secara detail tentang hubungannya dengan terdakwa Dwi tapi korban pernah cerita bahwa dia habis main dengan terdakwa Dwi dan korban sering komunikasi dengan terdakwa Dwi melalui Whatsapp;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Murni Anggie Gayatrie Binti Much Tamno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dimintai keterangan terkait adanya penemuan mayat perempuan di daerah Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.50 WIB setelah diberitahu oleh teman kerja saksi yang bernama Intan Yuniarti melalui whatsapp grup ditempat kerja;
- Bahwa setelah saksi melihat foto yang dikirim oleh saudara Intan Yuniarti di grup whatsapp, saksi mengenali bahwa baju batik dan celana kulot warna hitam adalah sangat mirip dengan yang dipakai oleh korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 hari terakhir kami bekerja sebelum libur Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban selama 2 (dua) tahun semenjak sama-sama bekerja di Toko Sentral Jilbab di Jl. Muwardi No. 28 Gayam Sukoharjo;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 23.30 WIB saat itu saksi dijemput oleh suami dan pulang sendiri naik sepeda motor. Kami mengendarai sepeda motor beriringan dan berpisah di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari;
- Bahwa pada saat terakhir saksi bertemu dengan korban di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari, korban mengenakan jaket rajut dan celana kain warna hitam. Korban memakai helm Bogo warna merah dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke arah utara;
- Bahwa ketika berpisah di bundaran depan kantor Kecamatan Bendosari, korban mengatakan bahwa ia akan main ke rumah terdakwa Dwi di Polokarto dan berencana akan membeli snack untuk lebaran;
- Bahwa setahu saksi, korban menghilang dan tidak ada kabar sekitar 5 (lima) hari sebelum ditemukan mayatnya di wilayah Polokarto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa THR yang diterima oleh korban, karena THR diserahkan langsung oleh atasan dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan besaran THR antara karyawan satu dengan yang lainnya tidak sama besar;

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban mempunyai pacar bernama Bagas;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita secara detail tentang hubungannya dengan terdakwa Dwi tapi korban pernah cerita bahwa dia habis main dengan terdakwa Dwi dan korban sering komunikasi dengan terdakwa Dwi melalui Whatsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Lumbrian Dawang Bin Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: AD-2612-ATF dan kemudian saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara COD di Bangjo Karangpandan, Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut melalui postingan di Facebook grup jual beli motor pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, yang memposting adalah seseorang yang mengaku dirinya laki-laki namun memasang foto profil seorang perempuan dengan mencantumkan Nomor HP 081229080279;
- Bahwa seingat saksi yang mengantarkan sepeda motor tersebut adalah 2 orang laki-laki yaitu terdakwa Dwi Prasetyo dan yang satunya saksi tidak mengetahui identitasnya dan orangnya tidak ada di ruang persidangan pada saat ini;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dengan harga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang saksi beli tersebut hanya dilengkapi dengan STNK sedangkan BPKB nya menurut si penjual masih ada di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, dari sebuah postingan facebook pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di grup ICK (Info Cegatan Karanganyar) tentang adanya penemuan mayat yang disertai foto pelaku,

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



dan ketika saksi lihat pelaku tersebut mirip dengan orang yang COD-an sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan saksi;

- Bahwa saat ada postingan dimaksud, sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut sudah saksi jual kepada saksi Arif;
- Bahwa setelah mengetahui berita tersebut kemudian saksi mencari informasi Nomor WA keluarga pemilik sepeda motor Honda Beat dengan cara mencari di komentar postingan tersebut.
- Bahwa di kolom komentar ada yang mengupload foto berupa lembaran orang hilang yang disertai nomor HP. Kemudian nomor HP tersebut saksi hubungi namun tidak ada respon. Kemudian saksi menghubungi saksi Arif dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan saksi mengajak saksi Arif untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke alamat yang tercantum pada STNK dan saksi bersedia akan mengembalikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Arif;
- Bahwa yang menentukan harga sepeda motor ketika saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut adalah terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada penjual milik siapakah sepeda motor Honda Beat tersebut, dan terdakwa saat itu menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan BPKB sepeda motor tersebut ada di Koperasi;
- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk wira wiri karena saksi tidak punya sepeda motor;
- Bahwa alasan saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Arif karena saksi butuh modal untuk belanja barang dagangan di counter;
- Bahwa saksi menjual sepeda tersebut kepada saksi Arif seharga Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Arif Purwanto Bin Mardi Citro W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AD-2612-ATF dan kemudian saksi ketahui bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dk. Gerdu, Desa Blora, Kec. Karangpandan, Kab. Karangayar;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut dari saksi Dawang dengan harga Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari saudara Dawang;
- Bahwa saksi sudah menanyakan tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab motor aman, BPKB ada di koperasi;
- Bahwa harga yang ditawarkan kepada saksi saat itu adalah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian harga yang disepakati adalah Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat memakai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari baru kemudian saksi diberitahu oleh saksi Dawang bahwa sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat seorang wanita pada hari Minggu tanggal 14 April 2024;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ada hubungannya dengan penemuan mayat di daerah Polokarto kemudian saksi bersama dengan saksi Dawang berencana untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke alamat yang tertera pada STNK yaitu Dlangin Lor RT.01/RW.04, Lemahbang, Jumapolo, Karanganyar, namun kemudian saksi disarankan oleh teman saksi untuk langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak yang berwajib Polsek Polokarto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Angga Viky Saputra Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB (malam takbiran) saksi pernah bertemu terdakwa Dwi Prasetyo mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang wanita di Pertigaan Jalan Dk. Jengglong arah Desa Jatisobo Polokarto

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



ketika saksi sedang mengendarai truk yang digunakan untuk takbir keliling;

- Bahwa saat itu terdakwa Dwi Prasetyo mengendarai sepeda motor jenis matic namun tidak begitu jelas merknya apa;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa Dwi Prasetyo keluar dari arah Dk. Jengglong ke arah daerah Sidan;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi, terdakwa Dwi Prasetyo sedang menggunakan jemper (jaket) warna gelap dan tidak menggunakan helm dan perempuan yang dibonceng oleh saudara Dwi Prasetyo juga menggunakan sweater warna gelap, celana warna gelap dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali perempuan yang dibonceng oleh terdakwa Dwi Prasetyo tersebut, namun sepengetahuan saksi, perempuan tersebut bukan pacar terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi, pacar terdakwa Dwi Prasetyo adalah bernama Novi;
- Bahwa setahu saksi, Sepeda motor yang dipakai terdakwa Dwi bukan kepunyaan terdakwa Dwi Prasetyo karena setahu saksi terdakwa Dwi Prasetyo tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo tersebut;
- Bahwa saya tidak mengenal Terdakwa Rovi sedangkan dengan terdakwa Gilang saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa Gilang adalah mengangkut pasir dari sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo dan Gilang sebagai teman saat masih sekolah SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

10. Saksi Fauzy Alvi Yasin Bin Triwanto Budiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo saat dia bekerja di Toko material sebagai sopir pocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Dwi Prasetyo pinjam truck dump di toko material katanya untuk bantuin orang mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga ke Boyolali;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa Dwi Prasetyo mengembalikan truk tersebut ke toko material pada tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa setahu saksi setelah mengembalikan truk, terdakwa Dwi Prasetyo tidur di took dan ketika saksi pergi meninggalkan toko tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WIB, terdakwa Dwi Prasetyo masih tidur di toko sehingga saksi tidak mengetahui kapan terdakwa Dwi Prasetyo meninggalkan toko;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa Dwi Prasetyo ambil truk di toko material mengajak temannya yang bernama Rovi dan mengembalikan truk juga dengan Rovi;
 - Bahwa toko material tersebut berada di daerah Sragen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Dwi Prasetyo datang ke toko material ketika akan meminjam truck dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa Dwi Prasetyo pernah mengendarai sepeda motor Honda Beat milik mas Parno sebagai pemilik toko material;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Gilang karena beberapa kali pernah pinjam truk di toko material untuk mengangkut pasir ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Gilang di Polsek Polokarto, namun saksi tidak tahu ada masalah apa sampai terdakwa Gilang berada di Polsek Polokarto;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa Dwi Prasetyo membayar uang sewa truk sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), normalnya uang sewa hanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan foto terdakwa Dwi Prasetyo dan foto temannya saat di counter HP milik saksi Indro, kemudian saksi mengatakan bahwa sepeda motor, dan jaket yang digunakan oleh temannya terdakwa Dwi Prasetyo adalah sama dengan sepeda motor, dan jaket yang digunakan oleh terdakwa Rovi dan terdakwa Dwi Prasetyo saat datang ke toko material;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Indro Widagdo Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Dwi Prasetyo datang kecounter saksi yang beralamat di Jati Tengah RT.11 Kec. Sukodono, Kab. Sragen untuk mejual HP merk Realme C53 warna hitam dengan kelengkapan Fullset dosbok dan cash ori dan nomor Imei sesuai;
- Bahwa saksi membeli HP merk Realme C53 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Dwi Prasetyo HP merk Realme C53 warna hitam tersebut adalah Handphone miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Dwi Prasetyo uang dari penjualan HP merk Realme C53 warna hitam tersebut akan digunakan untuk membeli tiket bus untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi memiliki foto terdakwa Dwi Prasetyo saat datang ke counter (kemudian saksi menunjukkan file foto terdakwa Dwi Prasetyo dan foto temannya dari arah belakang yang ada di Handphonenya), saksi sengaja mengambil foto setiap pelanggan yang melakukan transaksi di counter untuk digunakan sebagai laporan;
- Bahwa terdakwa Dwi Prasetyo datang ke counter bersama dengan temannya namun temannya tidak ikut dalam proses transaksi dan saksi tidak mengenalnya serta tidak ingat wajahnya;
- Bahwa saat itu gerak gerik terdakwa Dwi Prasetyo saat datang ke counter santai dan tidak mencurigakan;
- Bahwa setahu saksi ketika di Counter terdakwa Rovi hanya duduk di depan counter sambil merokok;
- Bahwa setelah saksi cek, kondisi file pada HP merk Realme C53 warna hitam tersebut sudah kosong dan tidak ada file tersimpan, chat di aplikasi whatsapp juga sudah dihapus semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

12. Saksi Resa Satria Triyanto Bin Mugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa Dwi Prasetyo ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 saksi disuruh oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk membeli racun tikus cair, kemudian saksi berangkat ke toko di daerah Kayuapak namun toko tersebut tutup;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi disuruh untuk membeli racun tikus lagi oleh terdakwa Dwi Prasetyo, namun saksi tidak mau, kemudian saksi pergi tidur. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi dibangunkan oleh terdakwa Dwi Prasetyo dan disuruh untuk membelikan racun tikus. Kemudian saksi berangkat bersama teman saksi yang bernama Wardan ke Pasar Bekonang untuk membeli racun tikus dan saksi berhasil membeli 1 (satu) botol kecil warna pink racun tikus. Kemudian saksi pulang dan racun tikus tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setelah membeli racun tikus untuk terdakwa Dwi Prasetyo, saksi disuruh ibu saksi untuk mengantar makanan ke rumah kakak perempuan saksi Melilani di Gentan, Baki, Sukoharjo, dan kembali ke rumah pada pukul 18.30 WIB.
- Bahwa saat saksi pulang terdakwa Dwi Prasetyo sedang tiduran dan main HP. Kemudian saksi diajak oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk pergi mencari mobil untuk disewa, namun saksi tidak mau, karena saksi mau ikut kegiatan takbir keliling. Kemudian saksi mengikuti takbir keliling dengan menggunakan truk sampai dengan jam 00.30 WIB. Setelah selesai takbir keliling saksi membantu membersihkan masjid kemudian pulang ke rumah pada pukul 02.30 WIB, dan ketika saksi pulang ke rumah terdakwa Dwi Prasetyo tidak ada di rumah;
- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi disuruh oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk mengambil tas miliknya di kamar, saat saksi mengambil tas tersebut saksi penasaran dengan isinya, kemudian saksi membuka tas tersebut dan melihat di dalam tas ada uang yang cukup banyak dan ada Handphone yang bukan milik terdakwa Dwi Prasetyo;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya “Kok uangmu banyak sekali ini uangnya siapa”? dan dijawab oleh terdakwa Dwi Prasetyo “itu uang gajianku 3 bulan dan THR”. Kemudian saksi tanya lagi “lha ini HP siapa?” dan dijawab “HPku baru beli dari anaknya bosku”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 17.30 WIB setelah pulang dari mengantar ibu saksi silaturahmi ke Solo dan Margosari Polokarto, saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di sebelah barat rumah tertutup jemuran. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Dwi “itu sepedanya siapa?” dan dijawab “sepedanya temen, nanti habis isya’ mau saya kembalikan”
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi keluar rumah untuk nongkrong dan pulang sekitar pukul 23.00 WIB dan di rumah sudah tidak ada sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 00.30 WIB saksi disuruh oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk membeli barang berupa Handphone realme warna Hitam seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Kleco;
- Bahwa Handphone realme warna Hitam tersebut dibayar secara cash menggunakan uang dari Terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi pergi untuk COD di Kleco mengajak teman saksi yang bernama Dwi Nugroho;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi disuruh oleh saudara Dwi Prasetyo untuk menjual HP yang sebelumnya pernah saksi lihat di dalam tas terdakwa Dwi Prasetyo. Kemudian saksi berangkat ke Pasar Bekonang untuk COD an HP tersebut dan laku Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uangnya saksi serahkan kepada terdakwa Dwi Prasetyo semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 23.30 terdakwa Dwi Prasetyo berada di rumah pak RT ditanyai tentang keberadaan seseorang yang bernama Serlina dan kemudian terdakwa Dwi Prasetyo dibawa ke Posek Polokarto karena tuduhan menyembunyikan seorang wanita yang bernama Sherlina, namun saat itu tuduhan tersebut tidak ada bukti sehingga terdakwa Dwi Prasetyo bisa pulang ke rumah dan saksi jemput pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kampung ada kabar adanya penemuan mayat seorang wanita dan

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak warga yang datang ke rumah saksi untuk mencari terdakwa Dwi Prasetyo namun terdakwa Dwi Prasetyo sudah tidak ada di rumah dan waktu itu saksi tidak tahu keberadaan terdakwa Dwi Prasetyo baru kemudian terdakwa Dwi Prasetyo ditangkap oleh pihak kepolisian di Sukabumi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro. Dulu terdakwa Rovi Muhamat Saputro sering main dengan terdakwa Dwi Prasetyo namun sekarang sudah jarang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa Gilang Suprihanto yaitu teman akrab terdakwa Dwi Prasetyo dan sering nongkrong bersama;
- Bahwa seingat saksi antara tanggal 8 sampai dengan 14 April 2024 saksi tidak pernah melihat terdakwa Dwi Prasetyo bersama dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro. Namun pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB saksi melihat terdakwa Dwi Prasetyo sedang berada di rumah terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi, pacar terdakwa Dwi Prasetyo bernama Novi dan sering main ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Dwi Prasetyo mempunyai utang kepada terdakwa Gilang karena pernah menagih hutang tersebut melalui saksi setelah menagih kepada terdakwa Dwi Prasetyo namun tidak ada tanggapan dan terdakwa Dwi Prasetyo sering ganti ganti nomor HP;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 10 April 2024 pukul 07.00 WIB terdakwa Gilang mengirim pesan kepada saksi melalui whatsapp untuk menagih hutang terdakwa Dwi Prasetyo dan sebelumnya terdakwa Gilang juga sering nagih hutang melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Dwi Prasetyo mempunyai hutang gadai sepeda motor Honda Beat selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Gilang;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Dwi Prasetyo menggadaikan sepeda motor Honda Beat kepada saudara Gilang sejak Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

13. Saksi Isa Al Ikhlas Bin Mukson Mubadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Prasetyo dan saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk menemani mengantar sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi menemani terdakwa Dwi Prasetyo mengantar menjual sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Dwi Prasetyo sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Dwi Prasetyo dan merupakan THR dari tempat kerjanya;
- Bahwa setahu saksi Sepeda motor yang dijual oleh terdakwa Dwi Prasetyo ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Dwi Prasetyo tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk beli bensin setelah mengantar sepeda motor ke Karangpandan Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

14. Saksi Tugas Dwi Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro di rumah terdakwa Rovi Muhamat Saputro Dk. Kranggan RT.03/RW.10 Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kab. Sukoharjo karena terlibat dengan peristiwa telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Serlina pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi ada pelaku lain yang ditangkap oleh petugas yang berhubungan dengan peristiwa penemuan mayat tersebut, yaitu terdakwa

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Prasetyo yang ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dan terdakwa Gilang Suprihanto yang ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan tidak ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa penemuan mayat tersebut karena adanya laporan dari Polsek Polokarto pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 09.00 WIB dan kemudian saksi datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, mayat sudah di evakuasi. Di TKP tersebut ditemukan sandal milik korban, terlihat ada batu besar yang diikat di tempat ditemukan mayat;
- Bahwa seingat saksi di TKP diperoleh informasi bahwa korban mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi Petugas menangkap terdakwa Rovi Muhamat Saputro karena pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 terdakwa Rovi Muhamat Saputro telah mengantar terdakwa Dwi Prasetyo ke terminal, sebelumnya terdakwa Rovi Muhamat Saputro juga mengantar terdakwa Dwi Prasetyo untuk jual HP ke Sragen;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo mau pergi ke Jawa Barat untuk melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi, menurut pengakuan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro saat diinterogasi oleh Petugas, terdakwa Rovi Muhamat Saputro mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Serlina bersama dengan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 16 April 2024 HP milik terdakwa Rovi Muhamat Saputro diamankan dan diperiksa oleh Petugas, namun semua percakapan di HP tersebut sudah bersih karena sudah dihapus;
- Bahwa setahu saksi HP milik terdakwa Rovi Muhamat Saputro awalnya dibawa ke Polsek namun setelah ada pengakuan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro bahwa ia terlibat dalam pembunuhan maka kemudian HP tersebut dikirim ke Polda;
- Bahwa saksi mengetahui isi percakapan dalam HP terdakwa Rovi Muhamat Saputro setelah diberitahu oleh Petugas dari Polda melalui WA;
- Bahwa setahu saksi dalam HP terdakwa Rovi ada percakapan antara terdakwa Rovi dengan terdakwa Dwi yang saat itu terdakwa Dwi Prasetyo mengatakan "aku ii ngko meh ngurusi wong, mulane glk

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggon sepi” dan terdakwa Rovi Muhamat Saputro menjawab “Ng tanggol bien kae aman ng rodok ngalor”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi mayat di TKP karena ketika tiba di TKP, mayat sudah dievakuasi oleh petugas;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa Rovi Muhamat Saputro dengan terdakwa Dwi Prasetyo adalah teman dekat;
- Bahwa setahu saksi motif pembunuhan terhadap korban karena terdakwa Dwi Prasetyo ingin menguasai harta milik korban;
- Bahwa seingat saksi menurut keterangan dari Para Pelaku, korban dibunuh dengan cara terdakwa Dwi Prasetyo menjerat leher korban, terdakwa Rovi Muhamat Saputro memegang kaki korban dan terdakwa Gilang Suprihanto memukul korban dengan batu;
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa Dwi Prasetyo ditangkap belum pernah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa Rovi untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro sudah ada Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro adalah HP;
- Bahwa pada saat dilakukan sita terhadap HP dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro belum ada Surat Ijin Penyitaan namun baru ada Surat Persetujuan Penyitaan;
- Bahwa setahu saksi cara menentukan seseorang menjadi tersangka adalah minimal adanya 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa setahu saksi alat bukti apa yang dijadikan dasar untuk menetapkan terdakwa Rovi Muhamat Saputro sebagai Tersangka adalah adanya pengakuan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro bahwa ia telah ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Serlina dan terdakwa Rovi Muhamat Saputro menerima uang hasil dari kejahatan dari terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi telah dilakukan Otopsi terhadap mayat korban;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ahli yang melakukan Otopsi terhadap korban tidak dimintai keterangan di bawah sumpah oleh Penyidik karena sudah ada Visum et Repertum;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas tidak menemukan HP korban dan menurut keterangan dari terdakwa Dwi Prasetyo HP korban sudah dijual melalui adik terdakwa Dwi Prasetyo yang bernama Resa Satria Triyanto;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Dwi Prasetyo pergi ke Jawa Barat berdasarkan keterangan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan juga kami melihat dari CCTV di Terminal Tirtonadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

15. Saksi Adji Mastoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Advokat yang mendampingi terdakwa Rovi Muhamat pada saat dilakukan BAP atas dasar penunjukan dari Polres;
- Bahwa setahu saksi ada surat kuasa buat saksi untuk mendampingi terdakwa Rovi Muhamat Saputro pada saat dilakukan BAP;
- Bahwa saksi saat pemeriksaan tidak pernah menanyakan terkait surat penangkapan dan Penyitaan terhadap terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa seingat saksi mendampingi terdakwa Rovi Muhamat Saputro saat dilakukan BAP dalam proses penyidikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi sudah melakukan konfirmasi pada Rovi Muhamat Saputro dan Dwi Prasetyo apakah mereka benar-benar melakukan pembunuhan terhadap korban Sherlina dan mereka mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keterangannya benar ;

16. Saksi Rovi Muhamat Saputro alias Ropek Bin Wagimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dipersidangan mencabut semua keterangan di BAP karena saat diperiksa, saksi merasa diintimidasi, dan diancam dengan tindakan kekerasan ;
- Bahwa saksi tidak ikut (tidak terlibat) dalam pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 03.30 WIB (Rabu dini hari) sedang berada di rumah;
- Bahwa bukti chat dari kepolisian tersebut adalah benar percakapan antara saksi dengan terdakwa Dwi Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa Dwi Prasetyo tentang kronologis kejadian meninggalnya korban dan terdakwa Dwi Prasetyo mengatakan bahwa korban meninggal karena dibunuh oleh temannya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Dwi Prasetyo sejak SMP namun sudah lama tidak pernah hubungan lagi dengan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak mau membantu terdakwa Dwi Prasetyo untuk memindahkan mayat korban karena takut tersangkut masalah dengan polisi;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa Dwi Prasetyo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin karena saksi sudah mengantar terdakwa Dwi Prasetyo ke Sragen dan ke Terminal Tirtonadi Surakarta;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 dini hari di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditanya “kenal Dwi tidak?” saksi jawab “kenal”. Kemudian ditanya “kapan terakhir bertemu dengan Dwi?” saksi jawab “saat saya mengantar Dwi ke terminal”. Kemudian petugas bertanya “tau tidak maksud saya jemput kamu”? saksi jawab “tidak tahu”, dan saksi sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya namun saksi tetap ditangkap dan dimintai keterangan di kepolisian dan ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa didalam chat percakapan antara terdakwa dengan terdakwa Dwi, saksi menunjukkan sebuah tempat sepi, saksi kira terdakwa Dwi Prasetyo cari tempat untuk minum-minum karena sebelumnya saksi dan terdakwa Dwi Prasetyo pernah minum dan mabuk di sana, jadi saksi sarankan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa Dwi Prasetyo ingin merental mobil dan saksi juga tidak menanyakannya;
- Bahwa saksi tidak sengaja browsing melalui internet tentang “cara menghilangkan bau mayat” dari Handphone saksi, namun karena artikel tersebut muncul di layar HP saat saksi mencari berita tentang penemuan mayat korban kemudian secara tidak sengaja saksi membuka artikel tersebut;
- Bahwa saksi mencari berita tentang penemuan mayat korban tersebut di Facebook kemudian saksi klik tautan yang tersedia;
- Bahwa saksi mencari berita-berita tentang penemuan mayat korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 saat masih di Sragen;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mayat korban sudah berada di selokan dan sudah turun ke bawah ketika diajak oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk memindahkan mayat korban;
- Bahwa saksi berada di lokasi penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak melapor ke pihak kepolisian karena saksi takut ikut tersangkut dalam kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada bau menyengat karena mayat korban sudah membusuk;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mau dan saksi mengajak terdakwa Dwi Prasetyo balik ke Sragen untuk mengembalikan truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang piutang antara Terdakwa Dwi Prasetyo dengan saksi Gilang Suprihanto;
- Bahwa dalam rekonstruksi / reka ulang kejadian ada adegan saksi memukul korban, karena saksi harus melakukan adegan sesuai dengan keterangan di BAP, padahal keterangan di BAP saksi memberikan keterangan karena dipaksa dan mendapat ancaman dari Polisi;
- Bahwa Polisi melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul ;
- Bahwa ketika berada di Rutan, terdakwa Dwi Prasetyo mengaku bahwa ia telah mencekik korban hingga korban meninggal;
- Bahwa saksi ikut mengantar terdakwa Dwi Prasetyo saat menjual HP milik terdakwa Dwi Prasetyo setelah kejadian;
- Bahwa saksi benar-benar tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan saksi mohon dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

17. Saksi Gilang Suprihanto alias Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, namun keterangan tersebut saksi cabut karena pada saat memberikan keterangan saksi merasa diancam dan dilakukan tindakan kekerasan ;
- Bahwa saksi mengalami tindakan kekerasan dari Petugas Polisi dengan cara dipukul, diseret, telinga saksi disiram dengan cairan pembersih lantai dan kaki saksi juga ditembak;
- Bahwa seingat saksi pada malam kejadian atau pada malam takbiran saksi dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB berada di

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Sragen sedang latihan PSHT, kemudian saksi pulang dan sampai rumah sekitar jam 01.00 WIB kemudian tidur dengan anak saksi sampai pagi;

- Bahwa pada waktu reka ulang kejadian saksi memang lancar melakukan setiap adegan, itu disebabkan karena sebelum dilakukan reka ulang kejadian saksi disuruh latihan sesuai dengan apa yang dibacakan penyidik, dan kalau saksi tidak melakukan sesuai apa yang dibacakan penyidik diancam akan dipanggikan Resmob;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo sudah lama mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), utang tersebut sekarang sudah dibayar saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi sudah lama ikut atau menjadi anggota PSHT, namun menurut sepengetahuan saksi, saksi Dwi Prasetyo ikut atau menjadi anggota dari PSHW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah sabuk PSHT warna hitam yang melingkar di leher korban;
- Bahwa saksi memiliki sabuk PSHT warna hitam, namun sabuk yang melingkar di leher korban tersebut bukan milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri sabuk PSHT adalah ada logo PSHT di ujung sabuknya, kalau yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi warna sabuk PSHW berwarna kuning dan setahu saksi tidak ada tingkatannya;
- Bahwa saksi kenal dengan adiknya Dwi Prasetyo yang bernama Reza;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo membayar hutang kepada saksi di rumah saksi, pada malam itu ada eno sama ahmad tetapi mereka melihat atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membayar untuk karaoke adalah saksi menggunakan uang pelunasan hutang dari saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak menerima uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Dwi Prasetyo, yang saksi terima hanya uang untuk membayar utangnya pada saksi ;
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi Dwi Prasetyo pada malam takbiran melalui chat Whatsapp, tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi sering menghubungi saksi Dwi Prasetyo tetapi tidak diangkat atau HP nya tidak aktif, saksi menghubungi saksi Dwi sebelum berangkat ke Sragen, karena gak aktif terus saya hubungi adiknya Dwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak bisa menghubungi saksi Dwi Prasetyo kemudian saksi datang kerumahnya namun saksi Dwi Prasetyo tidak ada dan saksi hanya bertemu dengan ibunya saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak mengatakan apa-apa pada ibunya Dwi Prasetyo, karena ibunya Dwi Prasetyo sakit-sakitan;
- Bahwa saksi datang ke rumah Dwi Prasetyo pada lebaran pertama;
- Bahwa saksi baru datang ke rumah saksi Dwi Prasetyo di hari lebaran pertama karena sebelum-sebelumnya saya sudah menanyakan keberadaan Dwi Prasetyo ke teman-teman saksi yang tinggal di dekat rumah Dwi Prasetyo dan mereka memberikan informasi bahwa saksi Dwi Prasetyo tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Dwi Prasetyo mendapatkan uang yang digunakan untuk membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, saksi Dwi Prasetyo juga membayar utangnya kepada ibu saksi sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membayar kekurangan itu saksi Dwi Prasetyo saksi suruh untuk mengangsur saja setiap gaji, tetapi saksi Dwi Prasetyo tidak mengangsurnya;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo pernah cerita kepada saksi kalau Dwi Prasetyo yang membunuh korban saat kami sama-sama diisolasi di Polres Sukoharjo;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo cerita kalau ia membunuh korban tersebut dengan cara dicekik;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo cerita kalau sabuk PSHT tersebut untuk menarik korban ke parit;
- Bahwa saksi ditangkap setelah saksi Dwi Prasetyo tertangkap;
- Bahwa pada waktu hari lebaran hari pertama saya hanya keliling tetangga-tetangga saja, kemudian hari kedua saya ke rumah mertua saksi, pada waktu di rumah mertua ada teman saya telepon kalau di suruh mencarikan ayam, kemudian saksi pergi ke cuplik untuk beli ayam, setelah itu ayam saya anter ke teman saya, pulang saya dikasih anggur merah 2 (dua) botol;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bagas pacar korban, dan saksi juga tidak tahu kalau Bagas adalah anggota PSHT;
- Bahwa saksi latihan PSHT sampai sekitar jam 23.00 WIB dan saksi pulang sampai rumah sekitar jam 00.30 WIB;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang latihan PSHT dan sampai di rumah saya tidur dengan anak saya sampai pagi;
- Bahwa saksi masuk latihan PSHT karena disuruh berangkat latihan sekalipun masih suasana lebaran kalau disuruh masuk latihan saya tetap latihan;
- Bahwa saksi berangkat latihan PSHT habis Magrib dan sampai Sragen saksi sudah sekitar jam 20.00 WB itu saya sudah telat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa saksi mengakui ikut membunuh pada waktu pemeriksaan tambahan dikarenakan saksi sudah tidak kuat lagi mendapat kekerasan dan tekanan, saksi dipukul, diseret, disabet pakai kabel dan ditembak oleh Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rovi belum lama baru ketemu sekitar 2 (dua) kali, pada waktu itu pernah ditelpon terdakwa Dwi disuruh mampir di tempat angkringan HIK dan kemudian dikenalkan pada saksi Rovi oleh terdakwa Dwi;
- Bahwa keinginan saksi setelah menjalani persidangan ini, saksi dibebaskan karena saksi tidak ikut melakukan pembunuhan itu, saksi mengakui di BAP Penyidik karena dipaksa dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Dedik Prayudi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat BAP terhadap keterangan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan Dwi Prasetyo terkait dengan perkara Pembunuhan yang mengakibatkan korban bernama Sherlina meninggal;
- Bahwa saksi dalam membuat BAP sudah sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2024 ia membantu membuang mayat dan disuruh oleh terdakwa Dwi Prasetyo untuk mencarikan mobil untuk mengangkut dan memindahkan mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ia melakukan pembunuhan bersama-sama dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro dengan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan BAP tambahan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan ia mengaku bahwa ia ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa setahu saksi hak-hak terdakwa Rovi Muhamat Saputro sudah diberikan pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP terdakwa Rovi Muhamat Saputro didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres yaitu Aji Mastoto, S.H.;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak ada saksi-saksi yang meringankan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Rovi Muhamat Saputro diberi kesempatan untuk membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Rovi Muhamat Saputro ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa seingat saksi sebelum tanggal 15 April 2024 tidak pernah dilakukan pemanggilan kepada Rovi Muhamat Saputro sebagai saksi;
- Bahwa setahu saksi dasar terdakwa Rovi Muhamat Saputro ditetapkan sebagai Tersangka yaitu Bukti percakapan whatsapp antara terdakwa Dwi Prasetyo dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Keterangan dari terdakwa Dwi Prasetyo, dan keterangan dari terdakwa Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa saksi pernah membaca percakapan Whatsapp antara terdakwa Dwi Prasetyo dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan bukti percakapan tersebut saksi ketahui dari Resmob;
- Bahwa percakapan antara Dwi Prasetyo dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro yang dijadikan sebagai bukti awal bahwa terdakwa Rovi Muhamat Saputro terlibat dalam pembunuhan adalah:
 - o tanggal 3 April 2024 pukul 18.00.51 WIB (Dwi) "kali kulon ndesomu kae ono nggon ora? Aku arep ngurusi wong"
 - o tanggal 9 April 2024 pukul 16.42.09 WIB (Dwi) "aku iki mengko arep ngurusi uwong, mulane goleh panggon sepi"

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o tanggal 9 April 2024 pukul 16.42.39 WIB (Rovi) “neng tanggul mbiyen kae aman, rodo sepi, rodo ngulon”
- o tanggal 9 April 2024 pukul 18.18.49 WIB (Dwi) “info mobil cuk...”
- o (Rovi) “nggo kapan?”
- o (Dwi) “mbengi iki”
- o tanggal 9 April 2024 pukul 18.36 WIB (Dwi) “opo truk ngono ra popo cuk.....”
- o (Rovi) “Ra iso nek ndadak, nggone koncoku nganggur”
- o tanggal 9 April 2024 pukul 21.56.45 WIB (Dwi) “gur karo blacki”

- Bahwa setahu saksi kami tidak melakukan BAP terhadap Ahli karena sudah ada Visum Et Repertum dari Ahli;
- Bahwa setahu saksi, kami tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa setahu saksi Penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro dilakukan oleh gabungan antara Polres Sukoharjo dan Polda Jateng;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penembakan di kaki terhadap terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi selama dilakukan pemeriksaan terdakwa Rovi Muhamat Saputro bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui video tentang gelar perkara terhadap perkara ini;
- Bahwa setahu saksi polisi tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- o Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- o Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

2. Saksi Wahyono Hasto Susilo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat BAP terhadap terdakwa Gilang Suprihanto terkait dengan perkara Pembunuhan yang mengakibatkan korban bernama Sherlina meninggal;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Gilang Suprihanto tidak ada tekanan;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa Gilang Suprihanto diberi kesempatan untuk membaca BAP terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa setahu saksi hak-hak tersangka Gilang Suprihanto sudah berikan pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan BAP terdakwa Gilang Suprihanto didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres yaitu Aji Mastoto, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP terhadap terdakwa Gilang Suprihanto tidak ada saksi-saksi yang meringankan;
- Bahwa saksi ikut dalam proses rekonstruksi;
- Bahwa setahu saksi dalam proses rekonstruksi tidak ada tekanan dan paksaan terhadap para pelaku;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada arahan terhadap adegan-adegan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa setahu saksi dasar terdakwa Gilang Suprihanto ditetapkan sebagai Tersangka yaitu dari keterangan Rovi Muhamat Saputro dan Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa Dwi Prasetyo dengan terdakwa Gilang Suprihanto ada masalah utang piutang;
- Bahwa setahu saksi, utang terdakwa Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sudah dibayar setelah terdakwa Dwi Prasetyo dapat uang dari hasil jual barang-barang milik korban berupa Sepeda motor dan Handphone;
- Bahwa setahu saksi utang yang sudah dibayarkan terdakwa Dwi Prasetyo kepada terdakwa Gilang Suprihanto sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak menanyakan hal tentang keberadaan Gilang Suprihanto pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- a. Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- b. Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

3. Saksi Wahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kanit selalu mendampingi anggota saksi dalam melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto diperiksa di kepolisian karena terlibat dalam kejadian pembunuhan di Polokarto pada tanggal 10 April 2024;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa Rovi Muhamat Saputro, terdakwa Dwi Prasetyo dan terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa selama menjadi Kanit tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami terhadap Para Pelaku;
- Bahwa terkait bekas luka pada punggung terdakwa Gilang Suprihanto saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada Handphone yang disita oleh polisi terkait perkara ini yaitu handphone milik terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi tidak dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik korban karena tidak ketemu;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Handphone milik terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Dwi Prasetyo ikut disita karena digunakan untuk komunikasi antara mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi percakapan di handphone antara terdakwa Rovi Muhamat Saputro dan terdakwa Dwi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- a. Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- b. Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

4. Saksi Veni Nardianto, S.Tr.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi terkait dalam perkara ini adalah mencari informasi atau petunjuk tentang keberadaan terdakwa Dwi Prasetyo hingga terdakwa Dwi Prasetyo ditemukan;
- Bahwa mencari informasi tentang kejadian peristiwa pembunuhan dalam perkara ini adalah bukanlah kapasitas saksi ;
- Bahwa informasi awal yang saksi gunakan sebagai petunjuk untuk mencari keberadaan terdakwa Dwi Prasetyo adalah dari keterangan terdakwa Rovi Muhamat Saputro bahwa ia pernah mengantar terdakwa Dwi Prasetyo ke terminal Tirtonadi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dwi Prasetyo adalah tim gabungan dari Polres Sukoharjo dan Polres Sukabumi;
- Bahwa terdakwa Dwi Prasetyo ditemukan dan kemudian dilakukan penangkapan 1 (satu) minggu setelah ditemukan mayat korban di Polokarto di Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- a. Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- b. Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

5. Saksi Wagiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Rohmat Hidayatullah yang pertama kali menemukan mayat korban di Polokarto;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adanya kejadian penemuan mayat di Polokarto adalah Polsek Polokarto, karena Polsek Polokarto yang pertama kali menerima laporan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi benar-benar melakukan BAP terhadap saksi Rohmat Hidayatullah yang menemukan mayat korban di Polokarto, tidak hanya menerima limpahan dari Polsek Polokarto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- a. Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- b. Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Fajar Sulistyono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Lumbrian Dawang yang membeli sepeda motor korban dari terdakwa Dwi Prasetyo ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi Lumbrian Dawang sama sekali tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi benar-benar melakukan BAP terhadap saksi Lumbrian Dawang yang membeli sepeda motor korban dari terdakwa Dwi Prasetyo, tidak hanya menerima limpahan dari Polsek Polokarto;
- Bahwa setahu saksi jika berkas memang belum lengkap maka kita akan melengkapinya terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ;

- o Bahwa Terdakwa tetap pada pernyataannya bahwa terdakwa mendapat ancaman dan kekerasan dari pihak Polisi pada saat dilakukan BAP;
- o Terdakwa mengakui hanya sendiri melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Novianto Adi Nugroho, Sp.FM., SH., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah seorang perempuan yang ditemukan di Dk. Dagen RT.02/07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa seingat ahli, hasil dari pemeriksaan tersebut adalah:
 - o Terdapat pembusukan pada seluruh permukaan jenazah;
 - o Terdapat tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oxygen
 - o Luka dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi karena adanya pembusukan;
 - o Tidak teraba adanya derik tulang (tidak mengalami patah tulang);
 - o Pada pipi kanan terdapat luka memar berwarna merah kehitaman;
 - o Pada leher terdapat bekas jeratan berwarna putih, luka mendatar, 6 cm di bawah telinga kanan dan kiri;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kondisi jenazah pada saat dilakukan pemeriksaan perkiraan waktu kematiannya adalah tiga hingga lima hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa luka memar pada pipi kanan disebabkan oleh pukulan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat luka luar yang nampak terlihat yaitu pada Leher sebelah kanan karena benda tumpul dan pipi kanan terlihat memar namun tidak ada tulang yang patah;
- Bahwa setahu saksi apabila batu berukuran sedang sebagaimana barang bukti tersebut dipukulkan pada tubuh seseorang dapat menimbulkan patah tulang tergantung pada kuat atau tidaknya pukulan;
- Bahwa tidak dapat kami jelaskan luka pada leher tersebut disebabkan karena pukulan ataupun jeratan;
- Bahwa telah dilakukan pembedahan pada dada jenazah dan terlihat tidak ada patah tulang namun hanya terlihat memar pada otot di dada;
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah pada jenazah karena pada tubuh jenazah sudah tidak ada lagi urine dan darah sehingga kami tidak dapat mengidentifikasi apakah sebab kematiannya tersebut karena minum racun atau tidak. Kami sudah memeriksa lambung Jenazah, dan kondisi lambung sudah kosong;
- Bahwa menurut ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oxygen pada jenazah karena terlihat adanya kebiruan pada jaringan dibawah kuku dan dari keempat alat gerak pada tubuh jenazah;
- Bahwa menurut ahli jeratan di leher dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan oxygen;
- Bahwa menurut ahli kondisi lidah tergigit dan menjulur disebabkan karena pembusukan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan otot pada leher tidak terlihat memar;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, ahli melihat ada tali yang masih melingkar di leher jenazah dan di leher jenazah membekas warna putih
- Bahwa ahli menjelaskan Jenis-jenis visum dapat dibedakan sebagai berikut:
 - o Visum Hidup
 - o Visum Mati
 - o Visum Klinis

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



- o Visum Psikiatri
- o Visum Luar
- o Visum Dalam

Terhadap korban dalam kasus ini dilakukan visum mati;

- Bahwa Luka pada korban dapat diakibatkan karena pukulan 1 (satu) buah batu berukuran sedang seperti barang bukti tersebut karena permukaan batu yang tidak rata;
- Bahwa ahli tidak pernah dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara ini, tentang apa alasannya ahli tidak tahu karena itu merupakan kewenangan Penyidik;
- Bahwa menurut ahli kematian yang disebabkan karena minum racun bisa diidentifikasi dengan menggunakan uji toksikologi. Namun dalam kasus ini cara tersebut kami kesampingkan karena jenazah sudah mengalami pembusukan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, namun keterangan tersebut sebagian terdakwa cabut terkait keterlibatan saksi Rovi dan saksi Gilang serta kronologis kejadian, karena pada saat memberikan keterangan terdakwa merasa diancam dan dilakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa terdakwa mengaku membunuh Serlina seorang diri yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 03.30 WIB (Rabu dini hari) di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto (Depan makam Jatisobo);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah teman dekat (pacar);
- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa merasa cemburu, ada yang mengirim Whatsapp dengan kata-kata sayang pada korban pada saat terdakwa dan korban minum-minum cii di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sebelum dhuhur terdakwa ada janji sama korban melalui Whatsapp yaitu korban ngajak untuk bertemu pada malam hari, dan terdakwa mengiyakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban mengirim Whatsapp untuk mengajak bertemu dengan terdakwa, terdakwa sedang minum-minuman keras di rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 23.00 WIB korban menjemput terdakwa di dekat rumah;
- Bahwa korban mengajak terdakwa untuk beli snack di daerah Toriyo Sukoharjo, setelah membeli snack kami sempat terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa ke apotek untuk beli obat. Kemudian kami nongkrong di Jatisobo dekat makam (tempat kejadian perkara) untuk minum-minum;
- Bahwa ketika terdakwa dan korban berada di Jatisobo dekat makam (tempat kejadian Perkara), terdakwa pinjam Handphone milik korban dan terdakwa melihat ada pesan whatsapp dari Bagas, kemudian terdakwa tanya "ini siapa?", korban menjawab "bukan urusan kamu". Kemudian Handphone diminta oleh korban dan terjadi rebutan handphone antara terdakwa dengan korban. Kemudian waktu rebutan Handphone terdakwa menarik leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa agar bisa meraih Handphone yang dibawa korban, kemudian korban kejang-kejang dan jatuh;
- Bahwa terdakwa tidak menghiraukan korban karena terdakwa fokus membaca isi chat pada Handphone milik korban. Sampai menjelang subuh korban tidak bangun ketika terdakwa cek nafasnya ternyata korban sudah meninggal;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha menarik korban menggunakan tali tas namun tidak bisa karena tali kurang panjang. Kemudian terdakwa menemukan sabuk pencak silat di jok motor dan terdakwa menarik korban menggunakan tali tersebut sampai ke selokan;
- Bahwa tali tersebut terdakwa ikatkan pada dada korban tapi tanpa terdakwa sadari ternyata tali tersebut meleset sampai ke leher korban;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menyuruh saksi Resa Satria Triyanto (adik terdakwa) untuk membeli racun tikus dengan tujuan untuk membasmi tikus di tempat kerja terdakwa di Sragen dan bukan untuk meracuni korban ;
- Bahwa sepeda motor milik korban, terdakwa jual laku Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik korban, terdakwa jual laku Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Gilang Suprihanto dan saksi Rovi Muhamat Saputro tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap korban, dan terdakwa sudah menyampaikan hal yang sebenarnya kepada Polisi namun polisi tidak percaya;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kabar ditemukan mayat korban dari warga kampung;
- Bahwa setelah ada kabar ditemukannya mayat korban terdakwa merasa ketakutan kemudian terdakwa minta tolong pada saksi Rovi Muhamat Saputro mengantarkan terdakwa untuk jual Handphone ke Sragen. Setelah dari Sragen terdakwa minta diantar ke Terminal Tirtonadi Surakarta untuk pergi melarikan diri ke Sukabumi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 (malam hari) terdakwa janji dengan saksi Rovi Muhamat Saputro untuk cari makan dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang cari mobil, namun tidak ada mobil yang dapat terdakwa sewa. Kemudian terdakwa kirim whatsapp ke teman yang di Sragen katanya truknya ada dan terdakwa boleh pinjam truk;
- Bahwa tujuan terdakwa cari pinjaman mobil atau truk adalah untuk memindah mayat korban, namun terdakwa tidak mengatakan maksud terdakwa tersebut kepada saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa terdakwa pergi ke Sragen untuk mengambil truk mengajak saksi Rovi Muhamat Saputro dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa ketika di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Rovi Muhamat Saputro bahwa tujuan terdakwa untuk pinjam truck adalah untuk memindahkan mayat korban. Awalnya saksi Rovi Muhamat Saputro menolak terdakwa ajak untuk memindah mayat korban, namun terdakwa paksa dan akhirnya mau. Namun sesampainya di tempat kejadian saksi Rovi Muhamat Saputro mencium bau busuk dari mayat korban dan tidak mau memindahkan mayat tersebut karena takut kemudian naik truk lagi;
- Bahwa saksi Rovi Muhamat Saputro mengetahui bahwa terdakwa telah membunuh korban ketika sudah naik truk dan dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa punya utang pada Gilang Suprihanto;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan bukti chat dari kepolisian tersebut adalah percakapan terdakwa dengan saksi Rovi Muhamat Saputro;
- Bahwa maksud kata “ngurusi” pada percakapan tersebut adalah terdakwa berniat ingin berkelahi dengan saksi Gilang Suprihanto di tempat yang sepi karena terdakwa sakit hati terhadap saksi Gilang Suprihanto selalu menagih hutang pada terdakwa dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa maksud kata “gur karo bleki” maksudnya urusan terdakwa hanya sama Gilang, Bleki adalah nama panggilan saksi Gilang Suprihanto;
- Bahwa maksud kalimat “truck yo rapopo cuk..” Kalau memang tidak ada mobil, truk juga tidak apa-apa, tunangan terdakwa bisa duduk di sebelah kiri sopir;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk cari mobil adalah untuk menjemput tunangan terdakwa ke Boyolali;
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban dapat THR dari tempat kerjanya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud terdakwa mengikatkan korban pada batu besar di tempat kejadian karena terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa ketika berangkat beli snack, berangkat dari makam di dekat rumah terdakwa posisi terdakwa di depan dan korban di belakang, kemudian setelah membeli snack Posisi saksi di belakang dan korban di depan. Ketika jatuh korban yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang membonceng;
- Bahwa terdakwa mengambil sabuk yang terdakwa gunakan untuk mengikat dan menyeret korban tersebut di jok sepeda motor milik korban;
- Bahwa kondisi sabuk tersebut sudah setengah rusak atau kurang bagus, dan kemudian sabuk tersebut putus karena terdakwa Tarik ketika mayat korban setengah badannya sudah sampai bawah (selokan);
- Bahwa terdakwa membeli minuman dari Bekonang 2 atau 3 hari sebelum kejadian. terdakwa membeli 2 (dua) botol kemasan aqua 1,5 liter berisi minuman keras, dan terdakwa meminum 1,5 botol;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Rovi Muhamat Saputro tidak kenal dengan korban dan belum pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil adalah Handphone, Sepeda Motor dan uang. Handphone dan Sepeda Motor milik korban terdakwa jual;



- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada saksi Gilang Suprihanto, sedangkan Uang hasil menjual handphone milik korban terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa saat terdakwa melarikan diri ke Sukabumi;
- Bahwa terdakwa membayar utang kepada saksi Gilang Suprihanto sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada ibunya saksi Gilang Suprihanto sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa, Bagas adalah pacar korban;
- Bahwa dari foto-foto Bagas yang terdakwa lihat di handphone korban, ada foto Bagas sedang memakai seragam PSHT. Jadi, menurut terdakwa, Bagas adalah anggota PSHT;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dan di persidangan ini terdakwa mohon maaf kepada ayah korban karena telah membunuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Septiyan Heri Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto saat saksi menjalani penahanan di Polres Sukoharjo.
- Bahwa di Polres Sukoharjo saksi berada dalam satu kamar yang sama dengan terdakwa Rovi dan satu blok yang sama dengan Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi menjalani penahanan di Polres Sukoharjo pada awal Mei sampai dengan akhir Mei. Ketika saksi mulai ditahan di Polres Sukoharjo, terdakwa Rovi, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto sudah lebih dulu berada di Polres Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Rovi saat itu ada luka di punggung bekas sabetan di beberapa titik dan di wajah ada luka lebam;
- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Dwi Prasetyo ada luka tapak bulat hitam bekas tembakan di kaki, jalan pincang diseret, luka di wajah bagian pipi seperti bekas pukulan;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi terdakwa Gilang Suprihanto ada luka berwarna hitam di kaki seperti luka bekas tembakan, ada luka garis di dada dan punggung seperti luka sabetan serta telinganya disiram oleh cairan wipol;
- Bahwa setahu saksi ditubuh terdakwa Rovi tidak ada luka bekas tembakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka tersebut disebabkan karena apa, namun menurut keterangan dari teman yang lain terdakwa Rovi, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto mendapat perlakuan kekerasan dari Polisi;
- Bahwa saksi juga mendapat tindakan kekerasan dari Polisi saat berada di Polres Sukoharjo;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi diajak oleh Polisi untuk keluar dari tahanan, kemudian kedua mata saksi ditutup kemudian saksi dipukul, dilempar dan diinjak;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto ditahan karena kasus pembunuhan;
- Bahwa seingat saksi ada salah satu teman yang bertanya kepada terdakwa Rovi Muhamat Saputro “apa benar kamu melakukan pembunuhan?” dan terdakwa Rovi Muhamat Saputro menjawab bahwa ia tidak melakukan pembunuhan hanya diajak oleh Terdakwa Dwi Prasetyo untuk mengangkut mayat dan sebelumnya terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak diberitahu oleh Terdakwa Dwi Prasetyo tentang mayat tersebut. kemudian terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak mau untuk diajak memindahkan mayat tersebut;
- Bahwa terdakwa Rovi, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto mengalami tindakan kekerasan di Polres Sukoharjo karena tidak mau mengakui sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polisi kepada terdakwa Rovi Muhamat Saputro, Terdakwa Dwi Prasetyo dan Terdakwa Gilang Suprihanto;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki pernah ngobrol, diperlakukan seperti itu karena untuk mengakui ikut dalam pembunuhan, dan baru berhenti setelah Terdakwa Gilang mau mengakui, dia mengakui karena sudah tidak kuat dengan kekerasan yang dia alami;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa Rovi Muhamat Saputro tidak pernah cerita tentang kejadian penemuan mayat namun hanya cerita bahwa ia pernah diajak oleh Terdakwa Dwi Prasetyo untuk mengangkut mayat namun tidak mau karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sutarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi pernah datang ke rumah saksi, dan Gilang Suprihanto als Bleki dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa seingat saksi, Gilang Suprihanto als Bleki di bawa Polisi pada hari Senin tanggal 21 April 2024, ke kantor Polisi Polsek Polokarto;
- Bahwa seingat saksi, Gilang Suprihanto als Bleki pernah dipanggil ke Polsek Polokarto, dan Gilang Suprihanto als Bleki ada kewajiban apel ke polsek polokarto, sudah menjalani 3 (tiga) kali apel, terakhir apel tanggal 18 April 2024;
- Bahwa pada waktu Gilang Suprihanto als Bleki dibawa Polisi ke Polsek Polokarto tidak ada yang mendamping;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi menjenguk Gilang Suprihanto als Bleki tetapi menurut petugas dari Polsek Polokarto Gilang Suprihanto als Bleki sudah dipindahkan ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa saat saksi ke Polres Sukoharjo bisa bertemu dengan terdakwa Gilang, tetapi kakinya sudah pincang, katanya kakinya ditembak;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdakwa Gilang pernah bilang sama saksi kalau dia tidak tahu tentang kasus pembunuhan ini;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Gilang tidak pernah bercerita berkaitan dengan uang yang dipinjam terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali Gilang mengikut latihan PSHT tanggal 10 April 2024 malam tempatnya di Sragen dan sudah saksi tanyakan kepada Pak Bambang Pelatuhnya kalau Gilang memang datang, ada bukti absennya sama pak Bambang, dan saksi sudah berusaha bertemu dengan Pak Bambang tetapi pak Bambang tidak mau bertemu dengan saksi ;
- Bahwa seingat saksi saat terakhir latihan, terdakwa Gilang sampai rumah sekitar jam 24.00 WIB, setelah itu tidak keluar lagi, pada waktu itu terdakwa Gilang gendong anaknya diluar mencari angin, dan sekitar jam 01.00 WIB terdakwa Gilang saksi suruh masuk dan menidurkan anaknya,

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki masuk kamar saksi tidur juga di depan TV, terbangun jam 03.00 WIB saksi mau ke dapur melihat kamar terdakwa Gilang masih tidur sana anak istrinya dan sekitar jam 04.00 WIB istrinya bangun bantuin saksi masak;

- Bahwa paginya, terdakwa Gilang tidak ikut sholat Idul Fitri karena masih tidur ketika saksi berangkat;
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi pulang dari sholat Idul Fitri, terdakwa Gilang sudah bangun dan sedang mandikan ayam jagonya dan hari itu sampai malam Gilang Suprihanto als Bleki tidak kemana-mana;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Gilang keluar rumah bersama istri dan anaknya keliling ikut halal bihalal dengan tetangga sekitar rumah;
- Bahwa seingat saksi malamnya sekitar jam 20.00 WIB ada teman-temannya datang ke rumah yaitu saksi Dwi, saksi Eno dan saksi Amad, dan terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki mengatakan sama saksi kalau uang yang di pinjam terdakwa Dwi sudah dikembalikan, dengar seperti itu kemudian saksi menemui terdakwa Dwi karena terdakwa Dwi juga pinjam uang saksi sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi tidur;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Gilang latihan silat itu seminggu 2 (dua) kali dan selalu malam hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah terdakwa Gilang dan terdakwa Dwi Prasetyo sering pergi ;
- Bahwa saksi yakin jika pada waktu saksi tidur terdakwa Gilang Suprihanto tidak keluar rumah, karena kalau keluar kamar harus melewati tempat tidur saksi ;
- Bahwa setahu saksi teman-teman terdakwa Gilang sering memanggil dengan sebutan Bleki;
- Bahwa seingat saksi pada waktu Sholat Id saya tidak melihat terdakwa Dwi Prasetyo dan adiknya karena laki-laki dan perempuan terpisah;
- Bahwa pada waktu malam hari terdakwa Dwi Prasetyo datang kerumah saksi tidak tahu apakah bawa sepeda motor atau tidak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Gilang pernah dipanggil Polsek Polokarto dan sudah apel 3 kali ke Polres Sukoharjo dan dipanggil tetapi tidak ada surat panggilannya;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Gilang apel terakhir kali tanggal 18 April 2024 dan ditangkap Polisi tanggal 21 April 2024;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Bambang itu pelatih Gilang yang pada waktu latihan terakhir menyatakan kalau Gilang ada dan ikut latihan, absennya ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Eno Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dwi Prasetyo dan Gilang;
- Bahwa saksi terakhir kali bersama Gilang pada malam lebaran ke dua saksi datang ke rumah Gilang bersama dengan Amat;
- Bahwa seingat saksi yang datang ke rumah terdakwa Gilang selain saksi dan Amat ada juga terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi kedatangan kami bertiga tidak bersamaan, saksi datang bersama dengan Amat, sedangkan terdakwa Dwi Prasetyo datang diantar adiknya sekitar jam 23.30 WIB, dan adiknya langsung pulang;
- Bahwa setahu saksi, saat itu terdakwa Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang dan ibunya Gilang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa setelah kumpul dan bermaaf-maafan selanjutnya kita minum-minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih, tetapi baru setelah teler kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa Gilang mengajak kami ke karaokean di Kartosuro;
- Bahwa saat ke tempat karaokean terdakwa Gilang boncengan dengan terdakwa Dwi Prasetyo dan saksi boncengan dengan Amat, sampai di tempat karaokean Kartosuro sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa yang dilakukan di karokean tersebut nyanyi-nyanyi, minum dan joget-joget dan kemudian pulang sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa saat dikaraokean saksi tidak melihat terdakwa Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang, saat itu terdakwa Gilang sudah mabuk berat dan pulangnyanya terdakwa Gilang di bonceng sama terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi yang membayar tempat karokean tersebut terdakwa Gilang sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp.600.000,- ;
- Bahwa saat terdakwa Dwi Prasetyo menyerahkan uang ke Gilang Suprihanto als Bleki itu sekitar jam 23.30, saksi melihat terdakwa Dwi Prasetyo menyerahkan uang tersbut tetapi saksi tidak mendengar apa

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mereka bicarakan karena saat itu saksi dan saksi amat sedang main game ;

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Penyidik saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polsek Polokarto sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian penemuan mayat dan saksi bertemu dengan terdakwa Gilang dan keadaan terdakwa Gilang masih sehat segar bugar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Muhammad Bagus Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dwi Prasetyo dan Gilang;
- Bahwa saksi terakhir kali bersama Gilang pada malam lebaran ke dua saksi datang ke rumah Gilang bersama dengan Eno;
- Bahwa seingat saksi yang datang ke rumah terdakwa Gilang selain saksi dan Eno ada juga terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa seingat saksi kedatangan kami bertiga tidak bersamaan, saksi datang bersama dengan Eno, sedangkan terdakwa Dwi Prasetyo datang diantar adiknya sekitar jam 23.30 WIB, dan adiknya langsung pulang;
- Bahwa setahu saksi, saat itu terdakwa Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang dan ibunya Gilang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa setelah kumpul dan bermaaf-maafan selanjutnya kita minum-minuman keras jenis anggur merah dan anggur putih, tetapi baru setelah teler kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa Gilang mengajak kami ke karaokean di Kartosuro;
- Bahwa saat ke tempat karaokean terdakwa Gilang boncengan dengan terdakwa Dwi Prasetyo dan saksi boncengan dengan Eno, sampai di tempat karaokean Kartosuro sekitar jam 02.30 WIB;
- Bahwa yang dilakukan di karokean tersebut nyanyi-nyanyi, minum dan joget-joget dan kemudian pulang sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa saat dikaraokean saksi tidak melihat terdakwa Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa Gilang, saat itu terdakwa Gilang sudah mabuk berat dan pulangnyanya terdakwa Gilang di bonceng sama terdakwa Dwi Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi yang membayar tempat karokean tersebut terdakwa Gilang sekitar Rp. 500.000,- sampai Rp.600.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa Dwi Prasetyo menyerahkan uang ke Gilang Suprihanto als Bleki itu sekitar jam 23.30, saksi melihat terdakwa Dwi Prasetyo menyerahkan uang tersebut tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena saat itu saksi dan saksi Eno sedang main game ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Penyidik saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polsek Polokarto sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian penemuan mayat dan saksi bertemu dengan terdakwa Gilang dan keadaan terdakwa Gilang masih sehat segar bugar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah yang diajukan dalam perkara atas nama terdakwa Rovi Muhamat Saputro, berupa :

1. 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
2. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
3. 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
5. 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
8. 1 (satu) buah batu besar;
9. 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
10. 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
11. 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
12. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ‘
13. 1 (satu) buah kaos warna kuning ;
14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru NO IMEI 1865451053172638 NO IMEI 2 865451053272620 ;
18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK KARNI dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;
19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna putih ;
22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;

oleh Penuntut Umum turut pula diajukan dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024, telah diperintahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk memulihkan kembali percakapan Whatsapp dalam HP terdakwa, saksi Rovi dan saksi Gilang (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) berikut berita acaranya yang selanjutnya dijadikan alat bukti atau barang bukti tambahan dalam perkara ini :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2668/FKF/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2669/FKF/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2670/FKF/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
4. Berita Acara analisa percakapan Whatsapp yang sudah terhapus periode 1 April 2024 sampai 12 April 2024 tertanggal 17 April 2024 ;

Menimbang, bahwa VISUM ET REPERTUM Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Novianto Adi Nugroho, SH., M.Sc., Sp. FM. Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal pada RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA dengan kesimpulan bahwa :

- o Telah diperiksa jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat centimeter;
 - o Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen;
 - o Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk divalusi karena sudah mengalami pembusukan ;
 - o Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan;
- telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut menguraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dulu dipertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, dikarenakan terdakwa maupun saksi Rovi dan saksi

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut keterangannya dalam BAP, sehingga nanti dapat tergambar kronologi kejadian yang mendasarkan pada fakta dipersidangan ;

- Bahwa terkait dengan penggunaan racun tikus untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :
 - o Keterangan Saksi Reza Satria Triyanto, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024, saksi diminta oleh terdakwa untuk membeli racun tikus cair dengan alasan untuk meracuni tikus ditempat kerja terdakwa ;
 - o Keterangan Saksi Gilang dan saksi Rovi, di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mencampuri minuman korban yaitu susu cimory dengan racun tikus yang dibawa dari rumahnya;
 - o Saksi Gilang dan saksi Rovi dipersidangan mencabut seluruh keterangan di BAP dan menyatakan tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut ;
 - o Keterangan Terdakwa di BAP pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya mencampuri minuman korban yaitu susu cimory dengan racun tikus yang dibawa dari rumahnya ;
 - o Terdakwa mencabut keterangannya dipersidangan dan mengaku tidak meracuni korban ;
 - o Visum et repertum atas mayat korban dan keterangan ahli dr. Novianto Adi Nugroho, Sp.FM., SH., M.Sc, dipersidangan pada pokoknya menerangkan dari hasil visum tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi pada lambung dikarenakan keadaan lambung kosong, sehingga tidak diperoleh informasi terkait ada kandungan racun atau tidak dalam tubuh korban ;
 - o Bahwa dari barang bukti yang disita tidak ada satupun yang dapat menerangkan atau berkaitan dengan keberadaan racun tikus yang diduga dipergunakan terdakwa untuk membunuh korban ;
 - o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian fakta bahwa terhadap korban sempat diracun oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada racun tikus yang di pergunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban ;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa terkait dengan cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diperoleh keterangan dari :

- o Terdakwa di BAP pada pokoknya menerangkan terdakwa menjerat leher korban agar tidak bisa bernafas dengan sabuk yang terdakwa pakai ;
- o Terdakwa mencabut keterangannya dipersidangan dan mengaku mencekik leher korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan sabuk dengan logo PSHT bukan miliknya namun diambil dari dalam jok motor korban serta sabuk tidak dipergunakan untuk menjerat leher namun dipergunakan untuk menarik korban yang sudah meninggal ke dalam selokan ;
- o Terdakwa juga mengaku dirinya bukan anggota dari PSHT melainkan PSHW ;
- o Saksi Gilang dan saksi Rovi, di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menjerat leher korban dengan sabuk miliknya ;
- o Saksi Gilang dan saksi Rovi dipersidangan mencabut seluruh keterangan di BAP dan menyatakan tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut ;
- o Saksi Rohmat Hidayatullah, yang pada pokoknya menerangkan dirinya yang pertama kali menemukan mayat dan terlihat di bagian leher terlilit tali yang menyerupai sabuk pencak silat warna hitam dan sabuk tersebut diikatkan pada sebuah batu besar dengan diameter 30 cm ;
- o Visum et repertum atas mayat korban dan keterangan ahli dr. Novianto Adi Nugroho, Sp.FM., SH., M.Sc, dipersidangan pada pokoknya menerangkan dari hasil visum pemeriksaan luar pada leher terdapat bekas luka jeratan berwarna putih, luka mendatar, enam sentimeter dibawah telinga kanan dan kiri ;
- o Foto keadaan korban saat ditemukan di TKP maupun keadaan jenazah sebagaimana visum et repertum, pada pokoknya menerangkan pada bagian leher jenazah terdapat sabuk berwarna hitam dengan logo PSHT dengan panjang 2 meter, panjang penampang delapan puluh dua sentimeter, tersimpul mati;
- o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada pengakuan

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



terdakwa terkait cara mencekik leher korban dengan menggunakan lengan tangan maka hal tersebut bertentangan dengan hasil visum maupun keterangan saksi Rohmat yang melihat pertama kali saat korban ditemukan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan terhadap korban benar telah di cekik / dijerat dengan menggunakan sabuk berwarna hitam dengan logo PSHT dengan panjang 2 meter;

o Bahwa terkait kepemilikan sabuk dengan logo PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang dipergunakan untuk menjerat leher korban, terdakwa juga tidak mengajukan bukti yang bisa menunjukkan bahwa sabuk tersebut bukan miliknya melainkan hanya pengakuan bahwa terdakwa adalah anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo), sehingga menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sabuk yang dipergunakan untuk menjerat leher korban adalah benar milik terdakwa ;

➤ Bahwa terkait dengan peran saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Gilang Suprihanto dalam melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu melakukan pemukulan secara berulang kali dengan batu berukuran sedang sebagaimana barang bukti yang diajukan, dipertimbangkan sebagai berikut :

o Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diuraikan tentang peran saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Gilang Suprihanto dalam melakukan pembunuhan terhadap korban adalah melakukan pemukulan secara berulang kali dan bergantian dengan menggunakan batu berukuran sedang kearah wajah, rahang dan bahu korban ;

o Bahwa terdakwa Dwi Prasetyo menerangkan bahwa saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Gilang Suprihanto tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan pembunuhan itu terdakwa Dwi lakukan sendiri dengan cara mencekik leher korban sampai meninggal dunia. Bahwa tidak benar saksi Rovi Muhamat Saputro maupun saksi Gilang ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batu berukuran sedang kearah wajah, rahang dan bahu korban ;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum mayat dari RSUD Dr. Moewardi Nomor 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024. Tidak ditemukan luka patah tulang pada wajah korban dan juga tidak ada luka robek pada wajah korban ;
- o Bahwa ahli yang dihadirkan Penuntut Umum juga menerangkan bahwa tidak ada luka robek dan tidak nampak derik tulang/patah tulang disekitar wajah korban;
- o Bahwa dengan memperhatikan kesesuaian barang bukti berupa sebuah batu dengan ukuran sedang dengan bentuk tidak rata, bukti surat visum et repertum dan keterangan ahli dihubungkan dengan uraian dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut penilaian Majelis Hakim, oleh karena tidak ditemukan luka patah tulang / luka robek pada wajah korban sebagai akibat langsung dari perbuatan saksi Rovi dan saksi Gilang, maka terkait peran dari saksi Rovi Muhamat Saputro dan saksi Gilang dalam pembunuhan terhadap korban akan dipertimbangkan lebih lanjut didalam pembuktian unsur pasal dakwaan ;
- Bahwa terkait dengan alasan / motif terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diperoleh keterangan dari :
 - o Pengakuan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan saat terdakwa melihat-lihat HP milik korban yang mana saat itu ada pesan Whatsapp didalam HP korban dari saudara Bagas (pacar korban) yang isinya membuat terdakwa merasa cemburu dan sakit hati ;
 - o Keterangan terdakwa di BAP yang pada pokoknya terdakwa mengetahui korban telah menerima uang THR, sehingga terdakwa bermaksud menguasai uang tersebut karena terdakwa memiliki hutang dengan saksi Gilang ;
 - o Keterangan saksi Gilang yang pada pokoknya membenarkan jika terdakwa memiliki hutang gadai motor sebesar Rp.1.500.000,- ;
 - o Keterangan terdakwa dipersidangan yang mengaku setelah korban meninggal, terdakwa mengambil uang, HP dan sepeda motor milik korban dan selanjutnya menjual HP dan sepeda motor tersebut serta uang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi Gilang ;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Resa yang pada pokoknya menerangkan hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjual HP yang sebelumnya pernah saksi lihat di dalam tas terdakwa seharga Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keterangan saksi Lumbrian Dawang yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: AD-2612-ATF dari terdakwa seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- o Bahwa berkenaan dengan motif, bukanlah merupakan unsur atau faktor untuk menemukan kesalahan dari pelaku, tidak menjadi unsur yang esensial harus dibuktikan mengingat motif juga sulit untuk dipisahkan dengan niat yang merupakan bagian dari komponen kesengajaan. Karena itu, berkaitan dengan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dibebankan kepada pelaku bukan didasarkan pada pembuktian motif melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur dan syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana karena sesungguhnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah secara tegas dimuat di dalam Pasal 340 KUHP.
- o Bahwa dari uraian keterangan diatas yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada pengakuan terdakwa terkait alasan / motif terdakwa membunuh korban karena cemburu maka hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan terdakwa terkait alasan / motif tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 22 April 2024 di daerah Sukabumi Jawa Barat karena diduga terlibat kasus pembunuhan ;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan RT.02/RW.07, Desa Jatisobo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo telah ditemukan mayat seorang perempuan bernama Serlina yang diduga merupakan korban pembunuhan ;
- Bahwa benar yang menemukan korban pertama kali adalah saksi Rohmat Hidayatullah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, saat saksi Rohmat Hidayatullah jalan pagi di sekitar TKP, saksi mencium bau busuk yang menyengat namun saksi tidak langsung mengecek sumber bau tersebut dan baru keesokan harinya saat saksi melewati TKP lagi, saksi mengecek dan melihat sesosok mayat perempuan di Selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;
- Bahwa benar kemudian saksi Rohmat melaporkan kepada saksi Nugroho Agung Wibowo selaku pengurus RT untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto ;
- Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib korban ada janji bertemu dengan terdakwa agar ditemani membeli makanan untuk lebaran ;
- Bahwa benar setelah pulang kerja pada hari Selasa malam atau Rabu dinihari sekitar pukul 00.00 wib, korban datang menemui terdakwa di makam di daerah Jatisobo;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban pergi bersama membeli makanan di daerah Toriyo ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dan korban sempat terjatuh dari sepeda motor karena menghindari lubang dan kemudian pergi ke Apotek 24 jam untuk membeli perban dan rivanol karena siku terdakwa mengalami luka ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan korban kembali lagi ke tempat makam di daerah Jatisobo, melanjutkan nongkrong sambil minum-minum ;
- Bahwa benar karena terdakwa mengetahui korban telah menerima uang THR dari tempatnya bekerja dan terdakwa bermaksud menguasai atau mengambil uang tersebut, maka terdakwa langsung menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT milik terdakwa, hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar untuk menghilangkan jejak, terdakwa selanjutnya membuang mayat korban ke dalam selokan didekat TKP dengan cara

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban memakai sabuk yang digunakan untuk menjerat leher korban kemudian korban digulingkan sampai masuk ke dalam selokan dan selanjutnya tali diikatkan ke sebuah bongkahan batu besar yang ada disekitar TKP dan mayat korban pada bagian kepala sampai bahu ditutup menggunakan plastic berwarna hitam ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi uang dan HP serta sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF milik korban dan pulang ke rumah ;

- Bahwa benar pada keesokan harinya Kamis tanggal 11 April 2024, terdakwa memposting untuk menjual sepeda motor milik korban melalui akun facebook milik korban seharga Rp. 4.500.000,- dan akhirnya terjual kepada saksi Lumbrian Dawang seharga Rp. 4.200.000,- yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sepeda motor tersebut saksi Lumbrian jual kepada saksi Arif Purwanto seharga Rp. 5.200.000,- ;

- Bahwa benar pada hari Kamis sekitar jam 22.00 wib, terdakwa pergi kerumah saksi Gilang untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.550.000,- dan kemudian saksi Gilang mengajak karaoke terdakwa bersama dengan saksi Eno dan saksi Amat ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 00.30 WIB saksi Resa (adik terdakwa) disuruh oleh terdakwa untuk membeli barang berupa Handphone realme warna Hitam seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Kleco yang dibeli secara cash ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 19.00 WIB saksi Resa disuruh oleh terdakwa untuk menjual HP yang sebelumnya pernah saksi Resa lihat di dalam tas terdakwa dan laku Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian uangnya diserahkan seluruhnya kepada terdakwa semuanya ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 00.15 wib, terdakwa bersama saksi Rovi meminjam Truk Dump milik saksi Fauzi di Sragen dengan alasan untuk mengangkut barang-barang perabotan rumah tangga dari Boyolali ;

- Bahwa benar ternyata tujuan terdakwa meminjam Truk Dump tersebut bukan untuk mengangkut barang akan tetapi terdakwa berencana memindahkan mayat korban dari TKP, akan tetapi tidak jadi karena setelah sampai di TKP sekitar jam 04.00 wib, tercium bau yang menyengat dan saat itu ada banyak orang lewat hingga akhirnya terdakwa dan saksi Rovi

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jadi memindahkan mayat korban dan kembali ke Sragen untuk mengembalikan truk tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Rovi tidur di mess tempat terdakwa kerja di toko bangunan di Sragen sampai akhirnya sekitar jam 16.30 wib, terdakwa dan saksi Rovi pulang ke rumah ;
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 wib, terdakwa didatangi oleh keluarga korban yang menanyakan keberadaan korban namun terdakwa saat itu mengaku tidak kenal dengan korban dan tidak tahu keberadaannya kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Polokarto untuk diinterogasi, namun karena tidak ada bukti, terdakwa akhirnya boleh pulang ;
- Bahwa benar keesokan paginya, mayat korban ditemukan oleh warga dan karena takut perbuatannya terbongkar, terdakwa bermaksud melarikan diri keluar kota ;
- Bahwa benar sebelum pergi ke terminal, dengan diantar oleh saksi Rovi, terdakwa sempat menjual HP nya di Sragen seharga Rp.1.250.000,- ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Sukabumi Jawa Barat dan pada tanggal 22 April 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar sepeda Motor yang digunakan oleh korban saat kejadian adalah Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :
 - Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
 - Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
 - Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
 - Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait kronologi kejadian dan keterlibatan saksi Rovi dan saksi Gilang dalam kasus pembunuhan ini ;



- Bahwa benar saksi Rovi dan saksi Gilang juga mencabut keterangannya dalam BAP dan membantah keterlibatannya dalam kejadian pembunuhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu melanggar Primair **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, Subsidaire **Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, lebih subsidair **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari tindak pidana dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa Dwi Prasetyo alias Dwek Bin Mugiyanto, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan identitasnya sesuai serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk



melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald mijsdriff*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wetens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (*dikehendaki*) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (*diketahui*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga ;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (*moord*) dan hilangnya nyawa orang lain dalam unsur ini harus merupakan akibat secara langsung dari perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari sipelaku (*tindakan yang positif / pelaku aktif*), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (*pelaku secara pasif*). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil / kebenaran yang sesungguhnya yakni bahwa tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar-benar terdapat kesalahan baik sengaja maupun lalai serta dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukanlah merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau materiil waarheid atau absolute truth. Oleh karenanya pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib korban ada janji bertemu dengan terdakwa agar ditemani membeli makanan untuk lebaran dan sepulang kerja pada hari Selasa malam atau Rabu dinihari sekitar pukul 00.00 wib, korban datang menemui terdakwa di makam di daerah Jatisobo Polokarto dan selanjutnya terdakwa dan korban pergi bersama membeli makanan di daerah Toriyu Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa dan korban sempat terjatuh dari sepeda motor karena menghindari lubang dan kemudian pergi ke Apotek 24 jam untuk membeli perban dan rivanol karena siku terdakwa mengalami luka dan selanjutnya terdakwa dan korban kembali lagi ke tempat makam di daerah Jatisobo, melanjutkan nongkrong sambil minum-minum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengetahui korban telah menerima uang THR dari tempatnya bekerja dan terdakwa bermaksud menguasai atau mengambil uang tersebut, maka terdakwa langsung menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT milik terdakwa, hingga korban meninggal dunia ;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jejak, terdakwa membuang mayat korban ke dalam selokan didekat TKP dengan cara menyeret korban dengan memakai sabuk yang masih terikat dileher korban kemudian korban digulingkan sampai masuk ke dalam selokan dan selanjutnya tali diikatkan ke sebuah bongkahan batu besar yang ada disekitar TKP dan mayat korban pada bagian kepala sampai bahu ditutup menggunakan plastic berwarna hitam dan selanjutnya terdakwa mengambil tas milik korban yang berisi uang dan HP serta sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-2612-ATF milik korban dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, korban Serlina ditemukan oleh saksi Rohmat Hidayatullah saat jalan pagi di selokan / saluran air sebelah selatan Pemakaman Dk. Gagan tepatnya di depan tempat menjemur pencucian kain;

Menimbang, bahwa mengetahui jika mayat korban telah ditemukan oleh warga dan karena takut perbuatannya terbongkar, terdakwa kemudian melarikan diri ke daerah Sukabumi Jawa Barat dengan diantar oleh saksi Rovi ke Terminal dan pada tanggal 22 April 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 021/IKF&ML/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Novianto Adi Nugroho, S.H., M.Sc., Sp.FM NIK 1987112320130201 terhadap jenazah Nama : Miss X, Jenis Kelamin : Perempuan dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa Jenazah perempuan dengan panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter.
- Terdapat tanda-tanda mati lemas, akibat kekurangan oksigen.
- Luka dan tanda kekerasan lain pada jenazah sulit untuk dievaluasi karena sudah mengalami pembusukan.
- Perkiraan waktu kematian tiga hingga lima hari sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terkait fakta ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia tersebut, dipersidangan tidak terungkap / tidak diketahui secara pasti kronologi terjadinya pembunuhan terhadap korban, karena saksi Rovi dan saksi Gilang telah mencabut keterangannya di BAP sehingga pada saat di TKP, tidak ada satupun saksi yang mengetahui kejadiannya secara langsung kecuali terdakwa sendiri, yang mana dipersidangan mengaku mencekik korban dengan menggunakan lengan tangan namun pengakuan

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bersesuaian dengan visum et repertum dimana diketahui bahwa ada bekas jeratan dileher korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kekurangan oksigen ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas unsur menghilangkan nyawa dikaitkan dengan unsur sengaja, maka Majelis Hakim menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjerat / mencekik leher korban dengan menggunakan sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT yang diyakini milik terdakwa, jelas dimaksudkan untuk membunuh korban dan bukan semata-mata untuk melukai korban karena jeratan dileher korban tersebut jelas merupakan titik vital yang dapat menyebabkan korban tidak dapat bernafas dan meninggal dunia, terlebih setelah korban meninggal, terdakwa membuang mayat korban ke dalam selokan dan menutupi sebagian badannya dengan plastic warna hitam dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka telah tergambar secara nyata bahwa terdakwa sendiri sesungguhnya telah menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban Serlina melalui rangkaian perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Dengan direncanakan lebih dulu

Menimbang, bahwa dengan direncanakan lebih dahulu artinya dalam pikiran terdakwa telah disusun suatu rencana kerja tentang cara melaksanakan niatnya, yaitu untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur perencanaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir, apakah ada suatu tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan dan adanya cara yang sistematis untuk terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang bagaimana terdakwa melaksanakan niatnya dapat dilihat dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu terdakwa telah berulang kali ditagih karena mempunyai hutang kepada saksi Gilang dan terdakwa mengetahui jika korban akan mendapatkan uang THR karena diberitahu oleh korban sendiri meskipun tidak bisa dipastikan tanggal berapa korban menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa karena percakapan antara terdakwa dengan korban didalam HP telah dihapus seluruhnya, hingga akhirnya

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat terdakwa untuk menguasai uang tersebut dengan cara membunuh korban;

Menimbang, bahwa selain itu didalam bukti print out percakapan whatsapp antara terdakwa Dwi dan saksi Rovi pada tanggal 9 April 2024 sekitar jam 16.40 wib sampai jam 16.42 wib diketahui bahwa terdakwa Dwi bertanya kepada saksi Rovi dalam bahasa jawa yang menanyakan "*mndm sek aman ngndi*" (mabuk yang aman dimana) dijawab saksi Rovi "*Hi biasane koe nek endy*" (biasanya kamu dimana) kemudian dijawab lagi oleh terdakwa Dwi "*sak nggon*" "*aq ii ngko meh ngurusi wong...mulane glk panggon sepi* (dimana aja....saya nanti mau mengurus orang...makanya cari tempat sepi) ;

Menimbang, bahwa dari percakapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menunjukkan adanya niat dari terdakwa untuk membunuh korban sehingga terdakwa mencari tempat yang sepi untuk melancarkan rencananya meskipun hal tersebut dibantah oleh terdakwa dengan alasan yang dimaksud "*ngurusi wong*" ditujukan kepada saksi Gilang, namun faktanya pada malam itu terdakwa janji bertemu dengan korban hingga akhirnya terjadi pembunuhan ;

Menimbang, bahwa dari fakta datas setidaknya diketahui ada jeda waktu yang cukup untuk terdakwa berpikir sejak diberitahu korban sampai timbulnya niat membunuh korban yang akhirnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, saat korban bertemu dengan terdakwa dan nongkrong di makam di daerah Jatisobo Polokarto, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rentang waktu tersebut, maka cukup banyak waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa mengenai ada persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan niatnya, dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa adanya persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan niatnya, yaitu pada saat malam atau dinihari sesaat sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan korban tengah malam atau menjelang dinihari di dekat tempat pemakaman daerah Jatisobo, Polokarto dengan membawa sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT yang diyakini milik terdakwa yang selanjutnya sabuk tersebut digunakan untuk melakukan niatnya yaitu membunuh korban;

Menimbang, bahwa mengenai cara yang dilakukan terdakwa dalam melaksanakan niatnya, Majelis Hakim berpendapat, apabila dilihat dari rangkaian perbuatan terdakwa dari mengetahui jika korban akan mendapatkan THR, kemudian korban dan terdakwa janji bertemu di dekat makam di daerah

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Jatisobo Polokarto pada hari Rabu dinihari sekitar pukul 03.00 wib dimana kondisi disekitar sepi, dan kemudian terdakwa membawa sabuk berwarna hitam bertuliskan PSHT yang diyakini adalah milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk menjerat leher korban serta perbuatan terdakwa tidak cukup berhenti sampai korban meninggal, akan tetapi selanjutnya menyeret tubuh korban dengan menggunakan sabuk yang masih terikat dileher korban dan membuang ke dalam selokan serta mengikatkan sabuk tersebut ke batu besar yang ada disekitar lokasi dan menutupi sebagian tubuh korban dengan plastic warna hitam, kemudian mengambil tas korban yang berisi HP dan uang serta sepeda motor milik korban yang selanjutnya HP dan sepeda motor tersebut dijual, untuk menghilangkan jejak perbuatannya, telah nyata terlihat adanya cara kerja yang sistematis dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelheming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya bahwa pembunuhan terhadap korban dilakukan oleh terdakwa sendiri sedangkan terhadap keterlibatan saksi Rovi dan saksi Gilang akan dipertimbangkan dalam perkara terpisah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi, akan tetapi Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP bukan merupakan unsur pokok dalam perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya hal tersebut tidak mengakibatkan unsur pokok pasal 340 KUHP menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pokok pasal 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian, Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap korban, Terdakwa dimuka persidangan telah meminta maaf kepada orang tua korban dan selama proses pemeriksaan terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan pembelaan / permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti dan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang ringan ringannya sehingga dengan mempertimbangkan mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa. Majelis Hakim berkeyakinan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maka terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan (dikurangkan) ;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
2. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
3. 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
5. 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
8. 1 (satu) buah batu besar;
9. 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
10. 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
11. 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
12. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
13. 1 (satu) buah kaos warna kuning ;
14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru No Imei 1865451053172638 No Imei 2 865451053272620 ;
18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK Karni dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar ;
19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;
20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna putih ;
22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang keji dan tidak berperikemanusiaan ;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatannya kabur/melarikan diri ke luar daerah dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya ;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka demi perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat akan Pasal 340 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Prasetyo alias Dwek Bin Mugiyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong jilbab warna hitam ;
 2. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu ;
 3. 1 (satu) potong baju batik warna cokelat;
 4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh



5. 1 (satu) potong BH warna abu-abu ;
6. 1 (satu) buah karung warna putih bergaris biru ;
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
8. 1 (satu) buah batu besar;
9. 1 (satu) buah tali sabuk perguruan silat warna hitam ;
10. 1 (satu) botol mineral 1500 ml kosong ;
11. 1 (satu) buah batu berukuran sedang ;
12. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
13. 1 (satu) buah kaos warna kuning ;
14. 1 (satu) unit spm merk Honda Vario warna hitam nopol AD 5145 OK;
15. 1 (satu) lembar uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) potong hoodie warna merah hitam merk PULL&BEAR ;
17. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 12 S warna biru NO IMEI 1865451053172638 NO IMEI 2 865451053272620 ;
18. 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam nopol AD 2612 ATF, tahun 2018, nomor mesin JFZ1E26885238, Nomor rangka MH1JFZ121JK681163 atas nama STNK KARNI dengan alamat Dk. Dlangin Lor Rt.01/04 Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar;
19. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk ZEG ;
20. 1 (satu) jaket (sweater) warna hitam ;
21. 1 (satu) buah HP Samsung J3 warna putih ;
22. 1 (satu) buah HP merk Realme C53 warna hitam dengan IMEI 1 663991067661856 IMEI 2 8639991067661849 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gilang Suprihanto als Bleki Bin Supardi Sastro Wiyono ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yuliarti, S.H. dan Prasetyo Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo, SH

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)